

**KONSTRUKSI SOSIAL PRAKTIK *TURUN WARIS*  
DI KECAMATAN SLAHUNG**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh:**

**AMELIA SAFITRI ISTININGTYAS**

**NIM 503200002**

**PROGRAM MAGISTER  
PRODI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Ahli waris pengganti disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) InsPRES nomor 1 Tahun 1991, merupakan hasil ijtihad para mujtahid Indonesia. Dari Kompilasi Hukum Islam terkait keberadaan akan cucu diakui. Dimana ia sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris dan memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti. Seperti yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Slahung pada praktiknya jika ada anak yang meninggal dahulu daripada orangtua maka harta warisan akan diberikan kepada cucunya.

Penelitian ini menjadi menarik karena masyarakat setempat tidak mengetahui istilah terkait ahli waris pengganti tersebut. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah atau sepiantasnya dan sudah terjadi secara turun temurun dilestarikan dari zaman dahulu. Faktanya yang terjadi, bahwa masyarakat Kecamatan Slahung terkait pengetahuan ilmu waris tidak terlalu begitu memahami. Pemikiran masyarakat ini tidak terlepas dari adanya kearifan lokal yang mempengaruhi bahwa mengenai ahli waris pengganti merupakan konsep yang mengandung asas kekeluargaan yang mendarah daging di masyarakat serta terbentuknya menjadi sebuah aturan dimasyarakat sejak dari dahulu bahkan sebelum KHI dibuat dan disahkan. Masyarakat Kecamatan Slahung menamainya dengan *Turun Waris*.

Tujuan daripada penelitian ini akan menghasilkan temuan melihat pemikiran masyarakat serta praktik dari ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung dengan Teori perspektif konstruksi sosial Peter Berger dan Luckman yang secara metode tergolong penelitian penelitian dengan data yang terkumpul

dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi menggunakan proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Hasilnya konstruksi sosial dimulai dengan eksternalisasi yaitu praktik turun waris adalah eksis dan nyata terjadi di Kecamatan Slahung dengan landasan utama adanya praktik pembagian cenderung memilih hukum adat. Praktik turun waris ini merupakan salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan. Objektivikasi yaitu adanya gejala, interaksi dan posisi masyarakat akan realitas turun waris. Praktik turun waris musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat dimana. Internalisasi, yang pada tahap ini praktik turun waris mempunyai variasi yang tidak sama yaitu dua variasi yang eksis dan terjadi di masyarakat Kecamatan Slahung yang ternyata melibatkan elemen-elemen di masyarakat. Variasi dalam praktik turun waris yang pertama yaitu pembagian pada narasumber pertama dengan cara tanpa musyawarah (disebabkan oleh jarak saudara satu dengan yang lain sangat jauh). Sedangkan variasi kedua pembagian pada narasumber kedua ketiga dan keempat dengan musyawarah. Serta dalam pembagian praktik turun waris ini besaran warisan yang diterima ahli waris pengganti sama besarnya dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya.



## **ABSTRACT**

The successor heirs mentioned in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) Inspres number 1 of 1991, are the result of the *ijtihad* of Indonesian *mujtahids*. From the Compilation of Islamic Law, the existence of grandchildren is recognized. Where he is a substitute for his parents who have died first from the heir and legal protection for grandchildren as heirs and gives acknowledgment of the position of a substitute heir. As happened in the community in Slahung District, in practice, if a child dies first than a parent, then the inheritance will be given to his grandson.

This research is interesting because the local community does not know the terms related to the replacement heir. They think that this is a commonplace or appropriate thing and has happened from generation to generation and has been preserved from ancient times. The fact is that the people of Slahung District regarding knowledge of inheritance do not really understand. This community's thinking is inseparable from the existence of local wisdom which influences that regarding substitute heirs is a concept that contains ingrained kinship principles in society and has been formed into a rule in the community from a long time ago even before KHI was made and ratified. The people of Slahung sub-district named it *Turun Waris*.

The purpose of this research will produce findings to see how the people's thinking and practice of successor heirs in Slahung District with the theory of social construction perspective of Peter Berger and Luckman which is methodically classified as research research with data collected by in-depth interviews, observations and documentation using an externalization process, objectivation and internalization. As a result, social construction begins with externalization, namely the practice of

inheritance, which exists and actually occurs in Slahung District with the main basis being that the practice of division tends to choose customary law. The practice of inheritance is one way to secure inheritance from people who are not supposed to get inheritance. Objectification is the existence of turmoil, interaction and the position of the community regarding the reality of inheritance. The practice of inheritance through deliberation and consensus from all parties involved where public awareness prefers to use customary law regarding the distribution of inheritance to substitute heirs. Internalization, which at this stage the practice of inheritance has unequal variations, namely two variations that exist and occur in the Slahung District community which apparently involve elements in the community. Inheritance can involve religious leaders or community leaders, namely as intermediaries or mediators. The variation in the practice of first inheritance is the distribution to the first informant in a way without deliberation (because the distance between relatives is very far from one another). While the second variation is the distribution of the second, third and fourth sources by deliberation. As well as in the distribution of inheritance, the amount of inheritance received by the successor heir is the same as the share received by the heir he replaces.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Amelia Safitri Istiningtyas**, NIM 503200002, dengan judul : *“Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Kecamatan Slahung”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqasah* Tesis.

Ponorogo , 14 September 2022

Pembimbing



Dr. Luthfi Hadi Aminuddin.M.Ag.  
NIP. 197207142000031005

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iamponorogo.ac.id](http://www.iamponorogo.ac.id) Email: [pasca@iamponorogo.ac.id](mailto:pasca@iamponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**


Tesis yang ditulis oleh **Amelia Safitri Istiningtyas, NIM 503200002**, **Progam Magister Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : **“Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris Di Kecamatan Slahung”** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Rabu 19 Oktober 2022 dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

NO	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<b>Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</b> NIP.19771111200512003 Ketua Sidang		4 / 11 / 22
2	<b>Dr. Miftahul Huda, M.Ag</b> NIP.197605172002121002 Penguji Utama		1 / 11 / 22
3	<b>Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.</b> NIP.197207142000031005 Penguji 2		8 / 11 / 22

Ponorogo, 2 November 2022

Direktur Pascasarjana,



**Dr. Moh. Tasrif, M.Ag**  
NIP. 197401081999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Safitri Istiningtyas

NIM : 503200002

Program : Magister

Program Studi : Ahwal Syakhsiiyah

Judul Tesis : Konstruksi Sosial Praktik

*Turun Waris Di Kecamatan Slahung*

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo dapat di akses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo , 2 November 2022

Pembuat pernyataan.



Amelia Safitri Istiningtyas, S.H.

NIM 503200002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Amelia Safitri Istiningtyas**, NIM **503200002**, **Progam Magister Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : *“Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Kecamatan Slahung”* ini merupakan hasil karya mandiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan hukum.

Ponorogo , 11 September 2022

Pembuat pernyataan.



**Amelia Safitri Istiningtyas, S.H.**

**NIM 503200002**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : "***Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Kecamatan Slahung***" ini membahas tentang praktik turun waris Di Kecamatan Slahung yang kemudian dianalisis dengan teori kontruksi sosial untuk menelisik dialektika pembagian praktik turun waris.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Progam Magister Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua, dan orang-orang terdekat atas semangat dan pengertian mereka. Terimakasih juga disampaikan kepada pembimbing tesis yaitu Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Muafiah, M.Ag, Direktur Pascasarjana Dr.Miftahul Huda, M.Ag.,Ketua Progam Studi Syakhsiyyah Dr. Rohmah Maulidia,M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi dan pustakawan Pascasarjana IAIN Ponorogo serta rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

Selain itu, penulis juga berterimakasih kepada segenap responden dalam penelitian ini, yang akhirnya penulis dapat mengumpulkan data sebagai bahan penelitian. Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat.

Ponorogo , 11 September 2022

Penulis .




Ponorogo , 11 September 2022

Penulis .



**Amelia Safitri Istiningtyas**

**NIM 503200002**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki tipologi sistem kekerabatan dan sistem kewarisannya sendiri-sendiri. Bentuk sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat mempengaruhi hukum waris adat yang ada di Indonesia. Sistem kekerabatan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penetapan ahli waris serta jumlah warisan yang akan diperoleh ahli waris, baik yang bersifat materil maupun immateril.<sup>1</sup>

Sistem hukum kewarisan Islam berkembang signifikan. Hal ini terlihat dari awal mula Islam pada waktu itu yang dapat mewaris hanya dari garis laki-laki saja yang disebut dengan sistem kewarisan patrilineal. Sistem tersebut mengalami perkembangan menjadi sistem kewarisan bilateral. Sistem ini dicetuskan oleh Hazairin. Menurutnya sistem tersebut telah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-quran. Sistem

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 259-260.

kewarisan bilateral tersebut dikenal dengan sebutan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang mendapatkan hak waris sebagai pengganti atas kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

Dalam Islam ahli waris pengganti biasa disebut dengan *mawali*.<sup>2</sup> Yang artinya adalah wafatnya seseorang dengan meninggalkan cucu, di mana orang tua dari cucu tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga, cucu tersebut memperoleh warisan dari kakek atau neneknya, karena menggantikan kedudukan orangtuanya yang sudah meninggal. Ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang memperoleh warisan yang diperoleh orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan anak pewaris dan keturunan saudara pewaris.<sup>3</sup>

Menurut Hazairin, “Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990), 7.

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 18.

dalam masyarakat”.<sup>4</sup> Dari gagasan Hazairin di atas, dapat dipahami bahwa selain hukum perkawinan, ada hukum kewarisan. Hukum kewarisan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, yang merupakan sistem hukum ini memiliki peran yang penting serta dapat menjadi penentu dan cerminan dari sistem kekeluargaan yang diterapkan dalam masyarakat tersebut.

Gagasan dari Hazairin sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, turut berkontribusi dalam diterapkannya ahli waris pengganti dalam kontes ke-Indonesia-an. Gagasan yang dimaksud yakni dalam hal hukum kewarisan Islam dengan corak bilateral serta mengenai ahli waris pengganti. Hazairin dalam mengemukakan pemikirannya yang menyatakan bahwa Islam menggunakan sistem kewarisan bilateral. Sistem kewarisan bilateral ini berdasarkan penafsiran dari Surat An-Nisa ayat 11.<sup>5</sup> Yang dimaksud adalah ahli waris yang mengambil alih kedudukan seseorang guna

---

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum perdata (BW)* (Jakarta : Bursa Buku FHUI, 1983), 2.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 86-87.

mendapatkan warisan yang sebelumnya akan didapatkan oleh seseorang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena seseorang tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.<sup>6</sup>

Dalam Islam melalui Al-quran telah diatur masalah-masalah terkait dengan waris. Namun, pada prakteknya, aturan pembagian waris dalam Al-quran banyak yang tidak digunakan oleh masyarakat. Dalam prakteknya masyarakat lebih memilih menerapkan hukum adat yang berlaku di daerahnya tersebut. Hal ini disebabkan karena pengetahuan akan aturan pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam masih sangat minim. Selain itu, tradisi dalam pembagian waris masih melekat erat. Masyarakat beranggapan bahwa pembagian waris sebagaimana yang diatur dalam Islam rumit untuk diterapkan. Anggapan ini muncul karena pembagian dalam Islam dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung jumlah harta yang ditinggal pewaris, kemudian dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan

---

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1982), 108.



dalam hukum waris Islam.<sup>7</sup>

Ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inspres nomor 1 Tahun 1991, di mana ketentuan tersebut merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan aturan dalam KHI, mengenai eksistensi cucu diakui keberadaannya. Cucu tersebut berkedudukan sebagai pengganti orang tuanya yang meninggal dahulu daripada pewaris serta perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris dan memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti. Seperti yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Slahung pada praktiknya jika ada anak yang meninggal dahulu daripada orangtua maka harta warisan akan diberikan kepada cucunya.

Penelitian ini menjadi menarik karena masyarakat setempat tidak mengetahui istilah terkait ahli waris pengganti tersebut. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah atau sepele dan sudah terjadi secara turun temurun

---

<sup>7</sup> Muḥammad ‘Alī al-Shabunī, *al-Mirāth fi al-Sharī‘at al-Islāmiyyah*, alih bahasa: Hamdan Rasyid, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 25.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), 18.

dilestarikan dari zaman dahulu. Faktanya yang terjadi, bahwa masyarakat Kecamatan Slahung terkait pengetahuan ilmu waris tidak terlalu begitu memahami. Pemikiran masyarakat ini tidak terlepas dari adanya kearifan lokal yang mempengaruhi bahwa mengenai ahli waris pengganti merupakan konsep yang mengandung asas kekeluargaan yang mendarah daging di masyarakat serta terbentuknya menjadi sebuah aturan dimasyarakat sejak dari dahulu bahkan sebelum KHI dibuat dan disahkan. Masyarakat Kecamatan Slahung menamainya dengan *Turun Waris*.<sup>9</sup>

Tujuan penelitian ini akan menghasilkan temuan melihat bagaimana pemikiran masyarakat serta praktik dari ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung dengan Teori perspektif konstruksi sosial Peter Berger dan Luckman. Konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger

---

<sup>9</sup> Berdasarkan observasi awal pada penelitian yang berasal dari wawancara tokoh masyarakat Mbah Guru, Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo.

dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung?
2. Bagaimana konstruksi sosial praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung
2. Mendeskripsikan konstruksi sosial praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap setelah dilakukannya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pihak terkait, diantaranya adalah.

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan khazanah keilmuan di bidang *al-ahwal syakhsiyyah* terutama yang memiliki kehendak untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi sosial atas suatu makna dalam masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada peneliti terkait dengan kearifan local dalam praktik ahli waris pengganti perspektif konstruksi social.

##### b. Bagi Peneliti Lain

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan, bahan referensi, serta acuan untuk peneliti selanjutnya, khususnya terkait kearifan local dalam praktik ahli waris pengganti perspektif konstruksi social.

##### c. Bagi Akademisi

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yakni sebagai tambahan literatur dan referensi dalam hal kearifan local dalam praktik ahli waris pengganti perspektif konstruksi social.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami masyarakat terkait dengan kearifan local dalam praktik ahli waris pengganti perspektif konstruksi social.

## **E. Kajian Terdahulu**

Pada sub bab kajian terdahulu ini, penulis akan menjelaskan kajian-kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian yang peneliti diteliti. Kajian terdahulu ini digunakan sebagai referensi guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, berikut kajian terdahulu yang dapat penulis paparkan.

Penelitian ini bisa dikatakan penting dilakukan karena selama ini pembahasan terkait dengan ahli waris

pengganti yang dibahas hanya seputar pada perspektif pendekatan hukum positif, seperti pada Tesis yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam” Oleh Taufiq Tri Kusnanto<sup>10</sup>. Dengan hasil penelitian menerangkan bahwa hanya dijelaskan terkait keadilan pada ketentuan Pasal 185 dalam KHI. Ketentuan Pasal 185 menjadi sebuah terobosan baru di dalam hukum kewarisan Islam. Terobosan baru yang di maksud yaitu diaturnya penggantian kedudukan dalam mawaris, di mana pada dalam hukum waris Islam tidak dikenal sistem tersebut. Dalam Al-quran sistem penggantian ini tidak diatur secara tegas. Karena tidak ada aturan yang tegas tersebut maka sistem pemwagian waris ini boleh dan dianggap tidak menyimpang serta memiliki tujuan guna mencapai keadilan dan kemaslahatan. Di dalam ketentuan Pasal 185 ini tidak ditetapkan bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris pengganti. Meskipun tidak diatur secara spesifik jumlahnya, tetapi dalam Pasal 185 ayat (2) menjelaskan

---

<sup>10</sup> Taufiq Tri Kusnanto, “Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 8.

bahwa bagian ahli waris pengganti harus berbeda dengan bagian yang akan diterima orang tua dari ahli waris pengganti jika masih hidup. Adapun hakim pengadilan agama hanya boleh menetapkan bagian ahli waris pengganti dengan bagian tidak lebih dari 1/3.

Dalam Tesis yang berjudul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata” Oleh Pasnelyza Karani<sup>11</sup>. Dengan hasil penelitian menerangkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam serta hukum kewarisan KUH Perdata sama-sama menjelaskan bahwa ahli waris pengganti dapat terjadi jika orang yang seharusnya memperoleh warisan dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, serta memiliki hubungan nasab dengan pewaris secara sah. Sedangkan perbedaan mengenai ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUH Perdata yaitu terletak pada bagian yang diterima. Selanjutnya dalam hukum kewarisan Islam yang berhak menjadi ahli

---

<sup>11</sup> Pasnelyza Karani, Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata, *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 11.

waris pengganti yakni ahli waris pada garis ke bawah, ke atas dan ke samping. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUH Perdata bagian yang didapatkan sama serta tidak dikenal adanya ahli waris pengganti pada garis ke atas.

Terakhir pada penelitian yang pembahasan terkait dengan ahli waris pengganti pada perspektif pendekatan hukum positif yaitu Kemudian Jurnal “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya” oleh Abdul Qodir Zaelani<sup>12</sup>. Fokus dari artikel ini yakni pada menganalisis pembaharuan hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasilnya yaitu diaturnya ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih berkaitan erat dengan hukum Islam dan hukum adat. Dari hasil analisis yuridis, diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan ahli

---

<sup>12</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Jurnal Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya,” *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Volume 2 Nomor 1 (2020), 15.



waris pengganti adalah pertemuan ekletisisme antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian, persoalan-persoalan mengenai ahli waris dapat diselesaikan dengan KHI, hukum adat, ataupun jurisprudensi.

Selain dilihat dari perspektif hukum positif juga ada penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam hukum adat. Literatur tersebut diantaranya adalah *pertama*, Jurnal “Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Lia Murlisa<sup>13</sup>. Dengan hasil penelitian menerangkan bahwa pergantian ahli waris dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana dalam kitab fikih klasik tidak ada. Namun, dalam hukum kewarisan Islam mengenal *furudhul muqaddarah* yakni orang yang memiliki hak memperoleh warisan karena suatu sebab tertentu. Dalam KHI, ketentuan ahli waris pengganti

---

<sup>13</sup> Lia Murlisa, “Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam oleh,” *At-Tasyri’: AT-TASYRI Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Aceh Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh* Volume IX, No. 2 (2017), 18.

berdasarkan dari ijtihad. Dalam hal ini dijelaskan bahwa yang memiliki hubungan *nasab* dengan pewaris tidak hanya cucu pancar laki-laki baik laki-laki ataupun perempuan saja tetapi juga pada cucu pancar perempuan baik laki-laki ataupun perempuan. dengan Demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam KHI tersebut telah mengatur hak-hak dari cucu pancar perempuan baik laki-laki ataupun perempuan. Adanya ahli waris pengganti merupakan bentuk hukum progresif, di mana ketentuan tersebut memperhatikan keadilan serta kemaslahatan cucu pancar perempuan. Sehingga, berlakunya ketentuan ahli waris pengganti hanya pada keturunan ke bawah.

Selanjutnya Tesis oleh Ariel Fauzi Siregar yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Hukum Adat Mandailing Natal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)”<sup>14</sup>. Dengan hasil penelitian menerangkan bahwa masyarakat Batak

---

<sup>14</sup> Ariel Fauzi Siregar, “Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Hukum Adat Mandailing Natal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru), *Tesis* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 12.

Mandailing menggunakan prinsip kekerabatan *parental*. Mayoritas masyarakat Batak Mandailing beragama Islam. Prinsip yang mereka anut adalah “*Hambar do adat dot ugamao*”, yang berarti “adat dan agama berjalan bersamaan”. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Batak Mandailing menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewarisan yang berkaitan dengan kewarisan yakni cucu sebagai ahli waris pengganti menjadi sebuah bentuk keadilan hukum serta kemaslahatan.

Penelitian yang sudah dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama yaitu dalam hal ahli waris pengganti. Peneliti akan melakukan penelitian sedikit berbeda daripada penelitian yang terdahulu yaitu lebih menonjolkan kearifan lokal masyarakat Kecamatan Slahung serta sejarah maupun praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti yang telah turun temurun terjadi dan dilestarikan dimasyarakat. Tujuan daripada penelitian ini akan menghasilkan temuan melihat bagaimana pemikiran masyarakat serta praktik dari ahli

waris pengganti di Kecamatan Slahung dengan Teori perspektif konstruksi social serta relevansinya dalam pengembangan hukum waris di Indonesia. Sehingga penelitian yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara fakta yang terjadi, disusun berlandaskan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang telah terjadi. Yang dimana pendekatan ini dimulai dari fenomena unik di masyarakat yang ada kemudian penulis kembangkan dengan melihat beberapa referensi dan berkonsultasi dengan beberapa tokoh masyarakat.

#### **b. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian lapangan (*field research*), yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam. Dalam hal ini, peneliti bermaksud menelaah tentang kearifan local masyarakat Kecamatan Slahung terkait praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti dengan analisis perspektif teori kontruksi sosial. Bermula dari pengamatan geografis Kecamatan Slahung kemudian penyesuaian dengan fenomena dan pencarian informan menjadi bekal penelitian lapangan itu sendiri.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai pengamat partisipan sekaligus sebagai sentral pengumpul data, karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan juga menggali informasi dari para tokoh serta para ahli wais pengganti di Kec. Slahung, Kab. Ponorogo sebagai informannya. Dalam pengumpulan data peneliti sebagai pengamat partisipan yang mana bertemu langsung

dengan para tokoh masyarakat serta para ahli waris pengganti di Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Tentu dalam kehadiran peneliti menggunakan izin dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini diteliti karena masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut mayoritas adalah beragama Islam, akan tetapi dalam kaitan tentang hukum keluarga banyak masyarakat tetap merujuk pada hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman dahulu dan tak sedikit pula orang sangat berkeyakinan pada keputusan hukum adat tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang berdampingan dengan hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum adat khususnya di masyarakat Kecamatan Slahung.

### 4. Data dan Sumber Data

Semua bentuk penelitian pasti memerlukan sebuah data, sebab data ialah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada dan tidak sebuah permasalahan yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sumber data yang dimaksudkan yakni berupa hasil wawancara dari narasumber yang akan dijadikan objek penelitian ini, dan observasi yang akan dilakukan penulis terkait praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti serta data literatur yang terkait.

Adapun sumber data disini berasal dari wawancara mendalam yang dilakukan penulis kepada para tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung serta konstruksi sosial praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung.

---

<sup>15</sup> Afifudin dan Ben Ahmad Sarbani, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 117.

Sumber data terkait penelitian ini didalamnya terdapat data tentang praktik turun waris serta proses terbentuknya. Dimulai dari pengamatan penulis yang memperhatikan fenomena praktik turun waris di masyarakat, kemudian dicari dari berbagai perpektif. Kemudian diolah dengan mempertimbangkan berbagai data dari koresponden yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat serta pelaku praktik turun waris.

Pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian itu yaitu diperoleh dari hasil wawancara kepada 4 tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Slahung serta 2 ahli waris pengganti. Berikut daftar koresponden :

- 1) Bapak Muhaji yang beralamat di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Tokoh Agama)
- 2) Bapak Suryadi yang beralamat di Desa Belang Kabupaten Ponorogo (Tokoh Masyarakat)



- 3) Bapak Prayit yang beralamat di Desa Gundik  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo  
(Tokoh Masyarakat)
  - 4) Bapak Soiroji yang beralamat di Desa  
Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten  
Ponorogo (Tokoh Agama)
  - 5) Saudari FB yang beralamat di Desa Crabak  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo  
(ahli waris pengganti)
  - 6) Saudari PW yang beralamat di Desa Crabak  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo  
(ahli waris pengganti)
  - 7) Sudari SV yang beralamat di Kecamatan  
Slahung Kabupaten Ponorogo (ahli waris  
pengganti)
  - 8) Saudari FT yang beralamat di Kecamatan  
Slahung Kabupaten Ponorogo (ahli waris  
pengganti)
- a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena

seseorang penulis harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung yaitu meliputi :

1) Observasi

Metode pengumpulan data berupa pengamatan yang dilakukan penulis dengan model observasi berperan atau disebut dengan *participant observation* atau penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang sedang diamati. Namun secara spesifik observasi berperan yang dilakukan penulis hanya sebatas observasi partisipatif moderat, dalam arti bahwa penulis hanya mengikuti beberapa kegiatan.<sup>16</sup>keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Jakarta: GP Press, 2009), 187.

masyarakat terkait pendirian tentang suatu hal atau keterangan yang menjadi fokus penelitian.<sup>17</sup>

## 2) Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam, dimana penulis mengajukan pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat terkait pendirian tentang suatu hal atau keterangan yang menjadi fokus penelitian.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku atau lainnya yang

---

<sup>17</sup> Koentjaningrat, *Metode Wawancara Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Ed. Koentjaningrat *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : PT Gramedis, 1993), 129.

berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>18</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses dan penyusunan data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi, di mana tujuannya agar mudah untuk dipahami serta bisa dengan mudah diinformasikan kepada orang lain.<sup>19</sup> Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung.

Dimulai dari reduksi data yang di dalamnya terdapat pemilihan berbagai informasi yang bersumber dari data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, jika digambarkan maka ide-ide dari tema ahli waris pengganti yang jarang

---

<sup>18</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 216.

dibahas di berbagai literature yang merupakan kesempatan sekaligus awal dari penelitian ini. Selanjutnya paparan data, yaitu pada tahap ini peneliti sudah mulai data-data kemudian dikarakteristikkan sesuai dengan pedoman penelitian yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian. Dari sini peneliti sudah memasukkan fenomena kedalam teori yang dipakai jika digambarkan yaitu pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung yang menggunakan teori konstruksi social.

Dalam praktik *turun waris* yang terjadi di Kecamatan Slahung berawal dari fenomena ahli waris pengganti yang keberadaannya ada dan diakui secara tidak langsung oleh masyarakat Kecamatan Slahung. Keberadaan ini tidak lantas terjadi begitu saja, butuh pemahaaman dan proses yang terjadi dari zamn dahulu hingga eksis sampai sekarang. Fenomena ini menyebabkan keunikan tersendiri bagi masyarakat Slahung yang mayoritas tidak tahu bahwa dalam KHI juga diatur ahli waris pengganti.

Proses yang berangkat dari masyarakat inilah

sapai dengan bagaimana praktik ini dilakukan membutuhkan suatu teori yang bisa menganalisis praktik serta pemahaman suatu pengetahuan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini teori konstruksi sosial dirasa cocok menjadi alat untuk menganalisis dan mengolah praktik *turun waris* ini.

Yang terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi disini hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah checking data atau pemeriksaan data secara terus menerus untuk meyakinkan bahwa analisis data ini tetap berdasarkan pada data, bukan berdasarkan asumsi atau intuisi peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merefleksi hasil wawancara terhadap para narasumber peneliti, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat serta para ahli waris pengganti yang berada di Kecamatan Slahung.

#### 6. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan:

- a. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamat yang dimaksud adalah melakukan ciri-dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.<sup>20</sup>

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode penyidilikan dan teori.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, berisi tentang lingkup penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, apa itu ahli pengganti, bagaimana system kewarisan di Indonesia serta fakta menarik yaitu fenomena pemahaman msyarakat Kecamatan Slahung terkait ahli waris pengganti terumus dalam latar belakang dan rumusan masalah, untuk hasil yang diharapkan penulis

---

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai acuan penelitian menggunakan telaah pustaka terdahulu yang dikombinasikan kerangka teori, pendekatan penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama inilah yang akan menjadi dasar pengembangan teori pada bab selanjutnya.

Bab kedua, memuat tentang teori yaitu kajian konseptual dari konsep ahli waris pengganti dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan teori konstruksi social yang dipopulerkan oleh Peter L. Berger yang pembahasannya dibagi menjadi beberapa sub bab. Teori konstruksi sosial sendiri tidak bisa terlepas dari 3 proses, yaitu proses eksternalisasi, proses objektifikasi dan proses internalisasi yang akan penulis masukkan dalam subbab. Pada tahapan ini di fokuskan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dipilih sebagai fokus penelitian.

Bab tiga, pemaparan data-data yang berkaitan tentang pemaparan data terkait dengan deskripsi praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung. Dimulai dari peta geografis Kecamatan Slahung. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah kecamatan slahung, letak wilayah, jumlah



penduduk, profil keagamaan dan yang tak kalah penting yaitu keadaan sosial budaya.

Bab empat, berisi tentang penjabaran data wawancara dari pandangan serta pemikiran para tokoh agama maupun tokoh masyarakat di Kecamatan Slahung terhadap praktik pelaksanaan pembagian waris terhadap ahli waris pengganti.

Bab lima, berisi tentang penjabaran mengenai hasil penelitian yang terkait dengan pemaparan analisis data dan temuan yang telah ditemukan sebelumnya, di mana analisisnya dilakukan dengan menggunakan teori konstruksi social Peter L. Berger . Selanjutnya terdapat penjabaran mengenai hasil penelitian yang terkait dengan konstruksi social yang tumbuh di masyarakat Kecamatan Slahung terkait ahli waris pengganti. Dalam pemikiran tersebut dikelompokkan dalam tahapan-tahapan atau proses-proses pemikiran masyarakat dimulai dari proses eksternalisasi, proses objektifikasi, dan terakhir proses internalisasi.

Bab enam yaitu bab terakhir ini penutup. Pada bab ini merupakan penutup yang memuat tentang: kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah.

kemudian dilanjutkan dengan daftar putaka digunakan untuk mendukung kevaliditasan peneliti yang dilakukan oleh penyusun.



## BAB II

### AHLI WARIS PENGGANTI DAN KONSTRUKSI SOSIAL

#### A. Konsep Ahli Waris Pengganti

Dalam fiqh istilah ahli waris pengganti tidak terdapat bahasan yang khusus, tetapi karena fiqh dinamis dan cenderung terus menunjukkan perkembangan maka memunculkan istilah ahli waris pengganti yang disebut dengan *mawa>li>*. Istilah *mawa>li>* muncul pertama kali dalam hukum kewarisan Islam dikemukakan oleh Hazairin. Beliau mengatakan bahwa, hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-quran juga terdapat ketentuan yang mengatur terkait ahli waris pengganti / *mawa>li>*. Menurut Hazairin, secara etimologi *mawa>li>* merupakan ahli waris yang disebabkan karena penggantian, yakni orang-orang yang dipilih sebagai ahli waris disebabkan karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Azmi Reza, “Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orangtuanya Meninggal Sebelum Kakek”, *Tesis* (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 79.

Menurut hukum kewarisan Islam, ahli waris pengganti disebut dengan istilah *mawāli*. Maksud dari ahli waris pengganti adalah ahli waris yang akan mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan ahli waris yang digantikannya. Sebenarnya ahli waris pengganti memiliki kedudukan sebagai ahli waris sejati (sebenarnya).<sup>22</sup> *Mawāli*, /ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang melanjutkan kedudukan orang yang digantikan tersebut guna mendapatkan warisan. Adanya *mawāli*, dikarenakan orang yang digantikan tersebut merupakan orang yang seharusnya mendapatkan warisan apabila orang tersebut masih hidup, namun dalam hal ini orang tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Orang yang digantikan tersebut adalah penghubung antara ia yang menggantikan dengan pewaris. Yang berhak menjadi *mawāli* adalah keturunan anak pewaris keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 104.

mengadakan semacam perjanjian mewaris dengan si pewaris.<sup>23</sup>

Istilah ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i. Menurut ketentuan hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, cucu juga memiliki hak menjadi ahli waris yakni atas namanya sendiri, bukan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris. Lebih lanjut, cucu yang dapat menjadi ahli waris yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki saja. Sedangkan cucu yang dari anak perempuan tidak memiliki hak karena termasuk golongan *dhaw al-arhja>m*. Ketentuan di atas hanya diberlakukan terhadap cucu laki-laki dari anak laki-laki, apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Cucu perempuan dari anak laki-laki baru bisa memperoleh warisan, apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau 2 orang anak

---

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 100–101.

perempuan yang masih hidup.<sup>24</sup>

Dalam kamus hukum yang ada di Indonesia, sebutan ahli waris pengganti baru dikenal setelah diterbitkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana pemberlakuannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.254 Tahun 1991.<sup>25</sup> Adapun ketentuan dalam hal ahli waris pengganti, diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris, dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; adapun bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>26</sup>

## **B. Dasar Teori Ahli Waris Pengganti: Genetika Garis Turun**

---

<sup>24</sup> Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010," *Jurnal Dinamika Hukum*, Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Vol.14 No.2 (2014), 327.

<sup>25</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 60.

<sup>26</sup> *Ibid*, 63.

Ada 3 aspek yang harus dikaji apabila akan melakukan analisis hukum, yakni *legal structure* (struktur hukum), *legal substansi* (substansi hukum), dan *legal cultur* (budaya hukum). Menurut Friedman, pelaksanaan sistem hukum secara aktual merupakan sebuah organisme yang kompleks, di mana ketiga aspek tersebut saling berinteraksi.<sup>27</sup> Ketiga aspek tersebut saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada aspek *legal structure* ada kaitannya dengan kedudukan dari peradilan, yudikatif, eksekutif. *legal structure* berperan penting dalam pemberlakuan serta penegakan hukum. Selain *legal structure*, *legal substansi* juga tak kalah penting. Substansi hukum dapat berbentuk norma, peraturan-peraturan maupun Undang-Undang. Terakhir, *legal culture* yakni elemen sikap dan nilai sosial. Sebuah sistem hukum merupakan kesatuan dari berbagai peraturan primer serta peraturan sekunder. Yang termasuk dalam peraturan primer yaitu norma perilaku, sedangkan peraturan sekunder yaitu norma yang berkaitan dengan cara memutuskan kevalidan serta cara pemberlakuannya. Melakukan penelitian mengenai

---

<sup>27</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Terj. M. Kozin (Bandung : Nusa Media, 2009), 17.

ahli waris pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KHI merupakan penelitian yang berkaitan dengan norma-aturan hukum. Tidak kalah penting adalah mengingat adanya pengaruh interaksi kultur itu sendiri dalam norma hukum.

Menurut Freidman, kultur adalah kekuatan sosial yang merupakan sebuah abstraksi; meskipun kekuatan tersebut tidak dapat menggerakkan sistem hukum secara langsung. Orang-orang dalam masyarakat mempunyai kebutuhan serta menciptakan tuntutan; hal-hal tersebut terkadang dapat mencapai dan terkadang tidak dapat mencapai proses hukum. Jadi pemberlakuan ahli waris pengganti merupakan tuntutan dari masyarakat itu sendiri dalam proses yang panjang. Rangkaian kultur yang tidak pendek dan cukup meresahkan dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk memberlakukan ahli waris pengganti bisa jadi memberikan ide bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan memberlakukan norma-aturan hukum baru sebagai penyelesaian. Menurut Donald Black, "*law is governmental social control*" yang berarti hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Kontrol sosial tersebut mencakup semua bentuk tindakan oleh suatu lembaga



politik yang mengatur berbagai batasan tatanan sosial atau pemeliharannya.<sup>28</sup>

Kenyataan aturan hukum tentang ahli waris pengganti sangat menggembirakan meskipun masih ada kekaburan aturan lantaran tidak lengkap atau terlalu ringkas sehingga memungkinkan multi tafsir dalam memahaminya, meskipun aturan tersebut harus diakui sebagai kemajuan. Ia merupakan dekonstruksi yang progresif bagi hukum kewarisan Islam khususnya tentang kedudukan para cucu pancar perempuan yang terabaikan. Lebih jauh dapat dipahami bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum perdata secara keseluruhan. Selain itu, hukum waris juga menjadi bagian yang paling kecil dari hukum kekeluargaan.<sup>29</sup> Ini berarti suatu bentuk masyarakat serta kekeluargaan berpengaruh terhadap sistem hukum waris yang digunakannya. Menurut Soerjono Soekanto, dalam hukum adat, garis turun ditentukan berdasar sistem kekerabatan yang berkaitan dengan sebuah perkawinan.

---

<sup>28</sup> Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 43.

<sup>29</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW Cet II* (Bandung: Refika Aditma, 2007), 1.

Dengan demikian, lahirlah sebutan garis turun ayah (paternal atau patrilateral), serta garis turun melalui ibu yang disebut maternal atau matrilateral serta bilateral atau parental.<sup>30</sup>

Dikarenakan demikian, ia berlandaskan pada sistem yang menarik garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem keturunan, berikut penjelasannya:

(1) Sistem patrilineal, yakni sebuah sistem penarikan garis keturunan. Penarikan garis keturunan dalam sistem ini dilakukan dari seseorang kepada ayahnya dan seterusnya hingga pada nenek moyang laki-laki. Berdasarkan cara penarikan garis keturunan tersebut, maka sistem ini dianggap seluruhnya termasuk satu clan yang patrilineal.

(2) Sistem matrilineal, sistem ini dianggap sebagai clan ibu, hal ini karena sistem penarikan garis keturunan yang digunakan yakni dengan melakukan penarikan dari seseorang kepada ibunya hingga pada nenek moyang perempuan.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekantodan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 51.

(3) Sistem bilateral atau parental, merupakan sistem penarikan garis keturunan dari garis bapak ataupun ibu. Sistem ini tidak mengenal adanya clan, suku ataupun tribe sebagaimana dalam kedua sistem keturunan di atas. Mungkin masih terdapat variasi dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat di atas. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa sistem keturunan akan menuju kepada salah satu bentuk/sistem tersebut.<sup>31</sup>

Tahun 60-an Hazairin telah menawarkan penemuan hukumnya (*rechtsvinding*) yang baru terkait kewarisan dalam perspektif Islam, di mana penemuan hukum tersebut telah menjadi doktrin keagamaan dan dijadikan sebagai warisan intelektual klasik. Hazairin telah menegaskan bahwa doktrin sunni tentang kewarisan yang selama ini diterapkan oleh umat Islam di Indonesia bercorak patrilinealistik. Hal ini berkebalikan dengan apa yang dikehendaki oleh Al-quran. Adapun sistem kewarisan yang dikehendaki Al-Quran adalah sistem kewarisan bilateral. Hazairin mengatakan dalam

---

<sup>31</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandinagn Ajaran Syafi'i, Hazairin Dan Praktik PA* Cet. II (Jakarta: Gfrikatama, 1987), 2-3.

ceramah ilmiahnya yang berjudul "Hendak Kemana Hukum Islam," sebagai berikut:

*"Jika kita telah insafi bahwa Qur'an anti clan, tidak menyukai sistim matrilineal dan patrilineal, karena sistim-sistim itu mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik ialah bahwa Qur'an via ayat 24 Annisa itu menghendaki sebagai keredaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami"*<sup>32</sup>

Berdasarkan kenyataan, Hazairin berpendapat bahwa Al-quran menghendaki bentuk masyarakat yang bilateral. Hal ini mengisyaratkan akan kenyataan dari hukum kewarisan dalam Islam yang sebenarnya. Interpretasi hukum kewarisan mencerminkan sistem kewarisan yang patrilineal. Sistem kewarisan patrinal dalam ajaran Sunni merupakan pengaruh dari budaya bangsa Arab yang bersifat patrilineal. Kenyataan pula bahwa pemikir-pemikir muslim klasik hidup di dalam lingkungan sosio kultural patrilineal. Hal ini mengakibatkan terjadinya perombakan dengan cara menafsirkan ulang supaya konstruksi hukum kewarisan

---

<sup>32</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Cet III (Jakarta: Tintamas, 1976), 14.

bercorak bilateral seperti yang dijelaskan dalam Al-quran.

Pemahaman akan sistem garis keturunan yakni sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral memiliki kaitan yang sangat erat dalam persoalan hukum waris. Apabila hukum waris Islam dipahami secara patrilineal maka terwujud sistem hukum waris patrilineal. Hal ini juga berlaku apabila hukum waris Islam dipahami secara matrilineal ataupun bilateral, maka akan terwujud sistem hukum kewarisan yang berbeda dengan patrilineal. Sistem tersebut akan terbentuk sendiri terlebih yang memiliki kaitan dengan soal hijab dan mahjub. Dalam kaitannya dengan hijab dan mahjub akan melahirkan perbedaan yang sangat jelas mengenai orang yang memperoleh bagian waris serta orang yang tidak memperolehnya. Dengan demikian, pendapat hukum seperti Hazairin, Sajuti Thalib, M. Idris Ramulyo yang menyatakan sistem hukum waris Islam adalah Bilateral merupakan antitesa dari pendapat kalangan yuris Islam dalam madzhab hukum sunni yang disponsori jumbuh ulama yang cenderung menganggap sistem kewarisan adalah patrilineal. Ciri dari sistem kewarisan ini yaitu

dengan menghapuskan hak waris bagi cucu pancar perempuan seterusnya ke bawah.<sup>33</sup>

Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan dalam praktek teori perhitungan pembangian waris dalam hukum waris pada umumnya selalu menisbatkan kelelakian sebagai keutamaan. Teori kelelakian yang utama atau mengutamakan garis turun lelaki merupakan definitif sistem Patrilineal. Menurut Hazairin, yang tertulis dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al Qur'an dan Hadis”, Hazairin mengemukakan teori tentang mawali yang bisa diterjemahkan dengan para ahli waris pengganti. Hazairin mengatakan, sebagai berikut:

*“Mawali itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si-pewaris. Ahli waris lainnya yang bukan mawali ialah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia dengan si-pewaris.”<sup>34</sup>*

Dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebut istilah ahli waris pengganti terlihat

---

<sup>33</sup> Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti*, 46.

<sup>34</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*, Cet IV (Jakarta: Tintamas, 1982), 32.

konkordan dengan pendapat Hazairin. Namun pada kenyataannya Kompilasi Hukum Islam masih menganut sistem *ushubah* yaitu adanya pihak lelaki tertentu berhak menghabisi semua sisa bagian harta. Misalnya dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Sementara Hazairin tidak menamakannya dengan *ushubah* tetapi *dzul qarabat* dalam sistem perhitungan kewarisan Islam. Menurut Hazairin, cara perhitungan *ushubah* tersebut bersifat patrilineal. Dengan demikian, mawali sebagai ahli waris pengganti bisa dipahami dalam beberapa definisi, sebagai berikut:

- (1) Mawali untuk almarhum anak laki-laki atau perempuan mereka sering disebut dengan istilah cucu laki-laki atau pancar perempuan;
- (2) Mawali bagi ibu dan mawali bagi ayah untuk kondisi para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka.

Mawali di sini terjadi dalam kondisi kalalah. Para mawali almarhum ibu adalah saudara seibu mayit sedang saudara seayah mawali adalah saudara seayah mayit;

(3) Sistem hijab menghibab dalam ashabul furud akan berpengaruh pada sistem pembagian termasuk memungkinkan tidak terjadinya mawali pada diri seseorang misal adanya orang tua dari orang-orang yang akan menjadi mawali menghibab kehadiran mereka seperti keberadaan anak perempuan akan menghibab kemungkinan mawali bagi almarhum para saudara mayit (anak-anak para saudara pewaris), juga menghibab mawali bagi almarhum ibu ataupun ayah (yakni para saudara laki-laki atau perempuan).

Sebenarnya ada banyak kesamaran yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 185, apakah sama dengan dimaksud dengan pendapat hukum Hazairin. Tetapi kenyataan lain, dalam Pasal-Pasal kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam selalu bercorak patrilineal. Dan perlu juga ditemukan apakah Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam akan mempengaruhi seluruh sistem hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga terjadi pergeseran nilai dari



patrilinial menjadi bilateral. Sebab, meskipun hanya satu Pasal yang disebut Kompilasi Hukum Islam akan memiliki pengaruh besar dalam sistem pembagian waris Islam di Indonesia.

Meuwissen mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan wujud yang paling sempurna, di mana di dalamnya memuat berbagai paham politik serta filsafat hukum. Adanya hal tersebut akan berguna secara langsung bagi kita secara nyata. Dengan bersaranakan perundang-undangan, perwujudan filsafat dapat terealisasikan.<sup>35</sup> Berangkat dari sini dapat dipahami bahwa berlakunya ahli waris pengganti memiliki akar historis dalam pemikiran filsafat hukum. Atas desakan filsafat hukum yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi konkret dalam kenyataan. dalam istilah lain, J.J.H. Bruggink mengatakan sebagai teori hukum merupakan segala pernyataan yang saling terkait satu sama lain dengan sistem konseptual berbagai aturan hukum serta berbagai putusan hukum dan sistem tersebut bertujuan untuk dipositifkan.

---

<sup>35</sup> Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* Terj. B. Arief Sidharta, Cet II (Bandung: Refika Aditama, 2008), 10.

Bruggink dalam gagasannya, mendefinisikan teori hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bermakna ganda yakni bisa berarti produk, yaitu kesetuhan pernyataan yang saling terkait tersebut merupakan hasil dari usaha teoritik bidang hukum. Konteks ini, proses berarti suatu aktivitas teoritik mengenai hukum atau pada aktivitas penelitian teoritik dalam bidang hukum sendiri. Oleh karenanya penelitian terhadap suatu aturan hukum akan membuka bidang-bidang hukum seperti ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dalam tradisi normatif.<sup>36</sup>

### **C. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger**

Pembahasan terkait dengan teori konstruksi sosial, sudah barang pasti tidak terlepas dari konsep teoretis yang telah dibangun oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Keduanya merupakan sosiolog terkemuka yang membangun dasar dalam teori konstruksi sosial. Peter L. Berger sendiri merupakan sosiolog asal New School for Sosial Research, New York, sedangkan Thomas Luckmann merupakan sosiolog dari University of Frankfurt.

---

<sup>36</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Hukum*, Terj. B. Arief Sidharta, Cet II (Bandung: Refika Aditama Citra Adiya Bakti, 1996), 159.

Penggunaan frasa konstruksi atas realitas sosial menjadi populer sejak Peter L. Berger dan Thomas Luckmann memakainya dalam buku karya keduanya yang berjudul *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge 1996*.<sup>37</sup> Dalam buku tersebut disebutkan bahwa setiap momen yang terjadi dalam kehidupan sosial dimana setiap tindakan dan interaksi seseorang secara terus-menerus secara subyektif akan menghasilkan sebuah realitas sosial. Teori ini bermula dari adanya filsafat konstruktivisme yang terbentuk berdasarkan gagasan-gagasan yang dikeumkakan oleh para sosiolog.

Teori konstruksi sosial (*sosial construction*) yang dibangun oleh Berger dan Lukmann merupakan sebuah teori yang termasuk dalam sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini mengangkat sebuah pemahaman baru yang menyatakan bahwa kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat dibangun secara sosial. Dengan demikian, untuk memahami teori konstruksi sosial ada dua kata kunci yang harus dikuasai

---

<sup>37</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan pentj. Hasan Basari* (Jakarta: LP3S, 1990), 1.

yakni kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan merupakan kualitas yang terkandung dalam fenomena-fenomena yang tampak, dilegitimasi dan tidak bergantung pada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah sebuah kepastian yang menyatakan bahwa fenomen-fenomena itu benar-benar nyata dan mempunyai karakteristik yang spesifik.<sup>38</sup>

Teori konstruksi sosial sebagai cabang dari sosiologi pengetahuan memiliki implikasi untuk digunakan dalam mengkaji dan memahami pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sekaligus proses-proses yang menjadikan setiap pengetahuan bisa ditetapkan sebagai sebuah kenyataan. Sosiologi pengetahuan sendiri haruslah mampu mendalami setiap hal yang dinilai sebagai sebuah pengetahuan oleh masyarakat.

Pada dasarnya, sosiologi pengetahuan yang Berger dan Luckmann kembangkan menjadikan pengetahuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai dasar kenyataan. Bagi mereka, kenyataan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan *par excellence* yang kemudian mereka sebut sebagai kenyataan utama (*paramount*). Berger dan

---

<sup>38</sup> Ibid.

Luckmann mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat menampakkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu, apa yang dianggap nyata oleh manusia dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan sebagaimana yang mereka alami.<sup>39</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh manusia tidak hanya mencerminkan sebuah kenyataan belaka, namun juga memiliki makna didalamnya. Akan tetapi, kebermaknaan tersebut bersifat subjektif artinya dianggap benar dan begitulah adanya sebagaimana yang menjadi persepsi manusia. Misalnya, Jawa Timur merupakan wilayah yang didiami oleh masyarakat modern yang campur-aduk, itulah kenyataannya. Masyarakat modern berarti masyarakat yang telah mengalami modernitas. Modernitas sendiri timbul sebagai sebuah gejala sejarah atau fenomena sosial. Sebagai fenomena sosial, modernitas menjadi hal tak terelakkan untuk dilalui. Dalam perspektif Berger, modernitas terjadi sebagai akibat dari pengaruh yang dibawa oleh kapitalisme yang tumbuh dan berkembang dalam waktu yang tidak singkat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid., 28.

<sup>40</sup> Ibid., 11-19.

Dunia kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang bersumber dari dalam pikiran dan tindakan manusia, serta dipelihara sebagai yang sesuatu nyata dalam pikiran dan tindakan tersebut. Atas dasar itulah Berger dan Luckmann pada akhirnya mengungkapkan bahwa yang menjadi dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah objektivasi (pengobjektivan) dari setiap proses-proses dan makna-makna subjektif yang dibentuk secara intersubjektif oleh dunia akal-sehat.

Dalam proses objektivasi, Berger dan Luckmann menekankan adanya kesadaran yang terlibat. Kesadaran selalu bersifat intensional karena ia selalu terarah pada objek. Dasar dari kesadaran (esensi) tidak pernah dapat disadari oleh manusia, karena manusia hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu yang nyata (fenomena), baik menyangkut kenyataan fisik secara lahiriah maupun kenyataan subjektif yang bersifat batiniah. Karena itulah, manusia hanya memiliki kesadaran tentang dunia kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang ada di persepsinya. Dari sini tampak bahwa penggunaan analisis fenomenologis akan membantu dalam upaya untuk menyingkap setiap pengalaman dan berbagai struktur makna yang ada dalam dunia kehidupan sehari-hari

manusia.

Lebih lanjut, Berger dan Luckmann menyebutkan bahwa kenyataan hidup sehari - hari yang dialami oleh manusia pada akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan yang tertib dan tertata rapi. Setiap fenomena dalam kehidupan akan tersusun dalam bentuk pola-pola yang tidak tergantung kepada pemahaman seseorang. Kenyataan hidup sehari-hari sedari awal telah diobjektivasi dan sudah dibentuk oleh suatu tatanan objek-objek sejak sebelum seseorang terlibat. Dalam hal ini, bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus dipakai sebagai sarana objektivasi yang membuat tatanan tersebut menjadi bermakna. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya di mana individu berasal. Manusia tanpa sadar secara aktif dan kreatif terus mengembangkan dirinya melalui respons-respons terhadap stimulus yang diperoleh dalam dunia kognitifnya. Oleh karena itu, paradigma definisi sosial lebih terpusat pada apa yang ada dalam pikiran manusia tentang apa itu sebuah proses sosial, utamanya mereka pengikut interaksi

simbolis.<sup>41</sup>

Kenyataan hidup sehari-hari yang dialami oleh manusia bersifat intersubjektif dan dipahami secara bersama-sama oleh setiap orang yang hidup dalam masyarakat sebagai sebuah kenyataan yang mereka alami. Meskipun demikian, bukan berarti setiap orang akan selalu memiliki kesamaan perspektif dalam memandang dunia. Setiap individu sudah barang pasti memiliki perspektif berbeda dalam memandang dunia mereka meskipun mereka memandang hal yang bersifat intersubjektif secara bersama. Bahkan perspektif orang yang satu dengan yang lainnya bisa jadi tidak hanya berbeda tetapi sangat mungkin untuk saling bertentangan.<sup>42</sup>

Terlepas dari hal tersebut, bagi Berger dan Luckmann, terjadi persesuaian yang akan berlangsung terus-menerus dalam pemahaman makna-makna yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Ada sebuah kesadaran mengenai realitas yang secara bersama menuju pada sikap alamiah atau sikap kesadaran akan akal sehat. Sikap ini pada selanjutnya akan menunjukkan pada sebuah

---

<sup>41</sup> Puji Santoso, "Konstruksi Sosial Media Massa", *Jurnal Al-Balagh*, Vol. 1, No. 1 (2016), 31.

<sup>42</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan.*, 34.



dunia yang dialami banyak orang secara bersama-sama. Apabila hal tersebut telah terjadi maka selanjutnya disebut dengan pengetahuan akal sehat (*common-sense knowledge*), yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh semua orang dalam rutinitas normal dan telah secara pasti ada dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kenyataan hidup sehari-hari yang umumnya diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kenyataan merupakan faktisitas yang sifatnya memaksa dan telah jelas dengan sendirinya, serta akan berlangsung secara terus-menerus. Akan tetapi, disisi lain masyarakat mungkin saja akan meragukannya atau bahkan mengubahnya. Selanjutnya, untuk mengubah sebuah kenyataan itu sendiri, diperlukan sebuah peralihan yang sangat besar, kerja keras, dan pikiran yang kritis sepanjang hidup. Misalnya, sebuah rutinitas sehari-hari yang berlangsung secara terus menerus tanpa interupsi, maka kenyataan itu tidak menimbulkan masalah. Masalah akan muncul manakala terjadi sebuah perpotongan pada kesinambungan. Misalnya, adat larungan yang dilakukan masyarakat Ponorogo, adat larungan akan terus berjalan sepanjang tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat. Namun ketika adat larungan tersebut tidak lagi kondusif bagi masyarakat, maka kesinambungannya akan

terpotong.

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat akan mengalami kenyataan hidup sehari-hari secara bersama. Orang-orang akan mengalami kenyataan terpenting dalam situasi tatap muka sebagai proses berlangsungnya interaksi sosial. Dalam situasi tatap muka inilah, orang-orang akan berekspresi dan melakukan interaksi secara terus menerus. Pada saat itu jugalah terjadi proses interpretasi dan refleksi. Melalui interaksi tatap muka inilah yang kemudian akan sangat memungkinkan terjadi perubahan skema-skema tipifikasi terhadap orang lain. Perjumpaan tatap muka yang berulang secara terus-menerus akan memengaruhi tipifikasi orang sebagai pendiam, pendendam, periang, dan sebagainya. Yang pada selanjutnya interaksi itu akan kembali melahirkan tipifikasi baru yang berbeda terhadap orang lain.<sup>43</sup>

Suatu tipifikasi akan terus berlaku hingga ada perkembangan lain yang menentukan tindakan-tindakan seseorang. Orang-orang yang berinteraksi akan saling terbuka terhadap adanya campur-tangan yang akan membentuk tipifikasi. Skema tipifikasi negosiasi akan

---

<sup>43</sup> Ibid., 41.

berlangsung secara terus-menerus dalam situasi tatap muka. Misalnya saja interaksi orang-orang Jawa Timur dengan orang lain yang berasal dari luar Jawa Timur. Interaksi tersebut akan menimbulkan adanya skema tipifikasi baru. Skema yang muncul diantaranya akan tampak pada sifat-sifat, sikap-sikap maupun tindakan-tindakannya. Tipifikasi yang telah ada dan yang baru terbentuk ini berlangsung secara berkesinambungan.

Pada akhirnya, dapat dimengerti bahwa pandangan Berger dan Luckmann menyatakan jika kenyataan sosial kehidupan sehari-hari dapat dipahami dalam sebuah rangkaian (*continuum*) berbagai tipifikasi. Rangkaian tersebut akan menjadi semakin anonim dengan semakin lebar perbedaan tipifikasi yang telah dengan tipifikasi yang sekarang dalam situasi tatap muka. Bagai dua sisi mata uang, pada satu sisi dalam rangkaian tersebut terdapat orang-orang yang saling berinteraksi secara intensif dalam situasi tatap muka dan di sisi yang lain, dalam situasi tidak saling tatap muka akan muncul abstraksi-abstraksi yang sangat anonim. Dalam konteks ini, setiap struktur sosial merupakan jumlah keseluruhan tipifikasi dan pola-pola interaksi yang terjadi secara berulang-ulang melalui proses tipifikasi tersebut. Selain itu, ia merupakan satu unsur

esensial dari sebuah kenyataan hidup sehari-hari masyarakat. Akhirnya, sebuah teori konstruksi sosial sejatinya dirumuskan oleh kedua sosiolog ini merupakan sebuah kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi.<sup>44</sup>

Melalui berbagai skema tipifikasi dan kemampuan untuk mengekspresikan diri, pada akhirnya manusia akan mampu mengadakan sebuah objektivasi (*objectivation*). Manusia mampu memanifestasikan diri dalam setiap produk kegiatannya yang telah tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi individu lain sebagai bagian dari dunia bersama. Objektivasi tersebut merupakan isyarat-isyarat yang bersifat tahan lama dari setiap proses subjektif yang dilakukan para produsennya. Proses tersebut memungkinkan aktivitas objektivasi dapat digunakan melampaui momen tatap muka.

Kenyataan hidup tentu saja tidak hanya berisi objektivasi-objektivasi belaka, tidak pula berisi signifikasi-signifikasi yang dilakukan oleh manusia. Namun keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia itu

---

<sup>44</sup> Putri Nadhiyatul Firdausi;, Abdul; Subahri Ghofur, Bambang, “Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* (2020), 288.

sendiri. Jika objektivasi menjadi ekspresi diri dalam bentuk produk, maka signifikansi merupakan ekspresi diri dalam bentuk bahasa. Keduanya memiliki persamaan, yakni dapat digunakan sebagai tanda, namun terkadang juga kabur penggunaannya. Signifikansi bahasa sendiri menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pemahaman tentang bahasa menjadi hal yang pokok untuk memahami setiap kenyataan hidup sehari-hari. Bahasa sendiri lahir dari situasi tatap muka yang dengan mudah dapat dilepaskan darinya. Bahasa juga dapat menjadi tempat penyimpanan objektif dari setiap akumulasi makna dan pengalaman besar yang kemudian dilestarikan oleh waktu untuk diteruskan pada generasi-generasi selanjutnya. Secara umum, bahasa memiliki sistem tanda yang khas, bersifat objektif, dan tidak dimiliki oleh sistem tanda lainnya. Sebagai faktisitas, bahasa memiliki sifat memaksa karena orang dipaksa masuk ke dalam pola-polanya.

Mengingat yang akan dipahami dalam teori ini adalah kesadaran kenyataan sebagaimana yang dikemukakan Berger dan Luckmann. Maka metode representatif yang digunakan adalah metode fenomenologis. Metode ini berlandaskan pada pemikiran fenomenologi yang diusung oleh Husserl. Ia mencoba

untuk memahami setiap gejala yang tampak atau fenomena-fenomena berupa kesadaran yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Metode fenomenologi secara sistematis berpangkal pada pengalaman, sehingga metode ini mengharuskan adanya kontak secara terus-menerus dengan pengalaman manusia.<sup>45</sup>

Selanjutnya, Berger dan Luckmann menyebutkan jika terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan yang dimiliki individu. Di samping itu, realitas subyektif merupakan hasil konstruksi dari definisi realitas yang dilakukan oleh setiap individu melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki oleh masing-masing individu merupakan dasar yang digunakan untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, yakni proses interaksi sosial individu dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi inilah, individu secara kolektif memiliki kemampuan untuk melakukan obyektivikasi serta memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru. Adapun realitas obyektif

---

<sup>45</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan.*, 29.

dimaknai sebagai sebuah fakta sosial. Realitas obyektif sendiri merupakan bentuk kompleksitas dari definisi realitas dan rutinitas atas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan dan terpola yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai sebuah fakta.

Dalam teorinya, Berger dan Luckmann mengatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan serta dapat diubah melalui tindakan dan interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua itu dibentuk dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas akan terwujud bila telah melalui penegasan secara berulang-ulang oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang serupa. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam sebuah makna simbolis yang bersifat universal, yaitu memiliki pandangan hidup yang menyeluruh dan memberikan legitimasi serta mengatur bentuk-bentuk sosial dan juga memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Singkatnya, Berger dan Luckmann menyatakan bahwa terjadi dialektika antara individu yang menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>46</sup>

Selanjutnya, teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan yang dihasilkan oleh proses konstruksi yang dilakukan oleh manusia. Artinya terdapat proses dialektika antara hubungan masyarakat dengan agama karena anggapan bahwa agama merupakan entitas objektif yang berada diluar diri manusia. Dengan kata lain, agama mengalami proses objektivasi. hal tersebut tampak dengan adanya fakta bahwa agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma itulah yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu. Melalui proses internalisasi inilah agama kemudian diinterpretasikan oleh masyarakat sehingga dapat digunakan menjadi pedoman hidupnya. Disamping proses internalisasi, agama juga mengalami proses eksternalisasi. Proses tersebut menjadikan agama sebagai acuan norma dan tata nilai yang berfungsi untuk menuntun dan mengontrol tindakan

---

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.



manusia dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Secara umum, teori sosial yang memiliki paradigma integrative, salah satunya ialah teori konstruksi sosial. Teori ini berusaha menghubungkan dua arus besar dalam teori sosial, yaitu paradigma fakta sosial yang positivistik dan paradigma definisi sosial yang psikologis.<sup>48</sup> Jika pada satu sisi, paradigma fakta sosial yang diusung Emile Durkheim menempatkan struktur atau masyarakat sebagai penentu perilaku dan tindakan individu, maka di sisi lain paradigm definisi sosial lebih menempatkan individu sebagai penentu tindakan manusia. Ditengah-tengah atau diantara dua arus tersebut, hadir konstruksi social yang berupaya untuk menggabungkan keduanya. Karena itulah teori konstruksi sosial memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi obyektif dan dimensi subyektif.<sup>49</sup>

Masyarakat hidup baik dalam dimensi objektif maupun dalam dimensi subjektif. Dimensi objektif lahir dari konstruksi melalui momen eksternalisasi dan

---

<sup>47</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan pentj. Hasan Basari* (Jakarta: LP3S, 1990), 33-36.

<sup>48</sup> Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), 26.

<sup>49</sup> Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik tentang Perda Syariat* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2014), 103.

objektivasi, sedangkan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen-momen tersebut, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi akan selalu berproses secara dialektis. Tahapan-tahapan dialektika ketiga momen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Proses Eksternalisasi**

Proses eksternalisasi merupakan satu dari tiga momen dialektika yang dipelajari dalam sosiologi pengetahuan. Proses ini dimaknai sebagai suatu proses pencurahan kehirupan manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam

masyarakat.

Proses eksternalisasi merupakan suatu keharusan dalam antropologis. Setiap tatanan sosial merupakan suatu yang telah hadir dan ada jauh mendahului setiap perkembangan organisme atau individu. Tatanan sosial ini terbentuk melalui pola dari kegiatan yang berulang dan secara terus-menerus dilakukan dan mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan ini kemudian diterima begitu saja dan terus mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu. Pembiasaan ini pada akhirnya akan membawa keuntungan secara psikologis karena menjadi lebih sedikit pilihan dan tidak perlu lagi mendefinisikan kembali langkah demi langkah dari setiap situasi. Dengan demikian ketegangan-ketegangan yang terakumulasi akan terbebaskan akibat dorongan dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mengiringi setiap manusia. Manusia secara empiris tidak bisa terpisahkan dari aktivitas pencurahan dirinya terus menerus ke dalam dunia yang ditinggalkannya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial*, 4-5.

Sebagai sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya, sudah barang tentu manusia tidak dapat melewati momen eksternalisasi dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain, manusia akan terus melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial tempat ia hidup. Kendati demikian, dalam momen ini manusia menempatkan dirinya sendiri seolah-olah ia bersifat eksternal atau sesuatu yang berada diluar diri manusia itu sendiri.

Dalam momen eksternalisasi inilah, realitas sosial ditarik keluar dari dalam diri individu. Lebih dari itu, dalam proses eksternalisasi, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya, semuanya berada diluar diri manusiasehingga dalam prosesnya melibatkan adanya momen adaptasi diri antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural yang ada salam masyarakat. Proses adaptasi tersebut dilakukan melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang kemudian dalam dunia ilmu sosial disebut interpretasi teks atau dogma. Karena proses adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan atas dasar atas penafsiran, maka terjadinya variasi-variasi adaptasi akan sangat

mungkin terjadi sehingga hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu pun tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan.

## **b. Proses Objektivasi**

Proses obyektivasi merupakan proses kristalisasi sebuah objek ke dalam pikiran atau proses melihat kembali secara obyektif segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan pada kenyataan yang ada di lingkungan. Jadi dalam hal proses ini, terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, manusia pada satu sisi dan realitas sosiokultural yang berada pada sisi lain. Keduanya yang seolah terpisah ini kemudian akan membentuk sebuah jaringan interaksi yang bersifat intersubjektif. Momen dari hasil kenyataan eksternalisasi ini kemudian terejawantah sebagai suatu kenyataan yang *sui generis*, unik. Pada momen ini jugalah terjadi proses diferensiasi antara dua realitas sosial, yaitu realitas yang ada dalam diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga kemudian menjadikan

realitas sosial itu sesuatu yang bersifat objektif.

Dalam konstruksi sosial, proses objektivasi disebut sebagai interaksi sosial melalui proses pelembagaan dan legitimasi. Dalam prosesnya, terdapat agen yang bertugas untuk menarik dunia subyektifitas menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama-sama. Pelembagaan hanya mungkin akan terjadi tatkala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek<sup>51</sup>

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan merupakan obyektivasi yang dibentuk dan dibangun oleh manusia melalui proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasikan itu mendapat sifat obyektif. Dengan adanya kelembagaan maka aktivitas manusia dapat diobjektivasi begitupun dengan setiap lembaganya.<sup>52</sup> Masyarakat merupakan hasil atau produk dari individu. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang kemudian pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu sendiri. Transformasi produk-produk ini kedalam

---

<sup>51</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44.

<sup>52</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan. pentj. Hasan Basari* (Jakarta: LP3ES, 1190), 87.

sebuah dunia tidak hanya berasal dari dalam diri manusia, tetapi juga kemudian akan menjadikan diri manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya. Inilah yang kemudian menjadi dasar yang diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia memiliki sifat realitas yang obyektif serta dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.<sup>53</sup>

Selanjutnya, di dalam konstruksi sosial, objektivasi sendiri berbeda dengan eksternalisasi, meskipun keduanya berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya, momen objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Saat proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol mulai diketahui dan dikenal oleh masyarakat secara umum.

### **c. Proses Internalisasi**

Tahapan selanjutnya yaitu internalisasi. Proses internalisasi merupakan tahapan dimana individu sebagai kenyataan yang bersifat subyektif mulai menafsirkan realitas yang pada dasarnya bersifat obyektif. Dengan kata lain, proses ini merupakan

---

<sup>53</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)* (Jakarta: LP3ES,1991), 11-14.

proses penyerapan kembali sebuah kenyataan yang dilakukan oleh manusia, dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur dunia subyektif.

Pada momen internalisasi, individu akan menyerap segala sesuatu yang bersifat obyektif untuk kemudian akan direalisasikan kembali secara subyektif. Proses ini berlangsung seumur hidup setiap kali seorang individu melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu memiliki dimensi penyerapan yang berbeda-beda. Ada individu yang lebih menyerap aspek eksternal, ada pula individu yang lebih menyerap pada aspek internal. Selain itu, selain itu proses internalisasi juga dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi baik sosialisasi primer maupun sekunder.

Sosialisasi primer adalah sosialisasi awal yang dialami individu semasa kecil. Di saat inilah ia diperkenalkan pada dunia sosial. Adapun sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi yang dialami individu pada usia dewasa dan telah memasuki dunia publik yakni lingkungan pekerjaan dan lingkungan lain yang lebih luas. Sosialisasi primer umumnya menjadi



sosialisasi yang paling penting bagi kehidupan individu. Di sisi lain kenyataan bahwa struktur dasar sosialisasi primer akan mempunyai kemiripan dengan proses sosialisasi sekunder.<sup>54</sup>

Dalam proses sosialisasi, terdapat istilah *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* memiliki peran yang besar dalam mentransformasikan pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu menjadi agen utama yang bertugas untuk mempertahankan kenyataan individu secara subyektif. Orang-orang tersebut menduduki tempat utama dalam mempertahankan kenyataan bagi individu. Selain itu, Berger juga menyatakan adanya identifikasi dalam proses internalisasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Mislanya, seorang anak melakukan peranan dan sikap orang-orang sekitar yang mempengaruhinya. Dalam hal ini ia menginternalisasi sikap dan peranan tersebut untuk kemudian menjadikannya sebagai peranan dan sikapnya sendiri. Dalam proses pengenalan dunianya, seorang anak akan

---

<sup>54</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 188.

melakukan akumulasi dan menemukan respon orang lain terhadap tindakannya. Dimana anak tersebut lalu mulai mengeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain terhadap dirinya. Abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang inilah yang secara konkrit memiliki pengaruh yang kemudian dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized others*).<sup>55</sup>

Adapun hasil akhir dari dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif dan berhubungan secara dialektis dengan kehidupan masyarakat. Identitas ini terbentuk melalui proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, kemudian ia akan dipelihara, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang melalui hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas ini menjadi sebuah fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan

---

<sup>55</sup> Ibid., 189-191.

masyarakat.<sup>56</sup>

Ketiga proses yang tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Proses tersebut akan terus berlangsung hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya. Menurut teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dikatakan bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia melakukan konstruksi terhadap masyarakat dalam berbagai aspek dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu kemudian mengkonfrontasi individu sebagai bagian dari kenyataan eksternal yang bersifat obyektif. Selanjutnya, individu akan menginternalisasikan kenyataan ini secara sedemikian rupa hingga menjadi bagian dari dunia sadarnya. Dikatakan bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu dalam hal ini adalah manusia sebagai produk dari masyarakatnya.

---

<sup>56</sup> Ibid., 248.

Realitas obyektif ini kemudian dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisasi melalui proses sosialisasi oleh individu sejak masa kanak-kanak bahkan disaat mereka dewasaupun akan tetap menginternalisasi situasi-situasi baru yang mereka hadapi dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam proses memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yang tak terpisahkan yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.<sup>57</sup> Singkatnya, aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh gabungan antara kehendak individu dan dorongan masyarakat yang berjalan secara simultan, sebagai dialektika atau interaksi tiga momen tersebut.

Pertama, eksternalisasi yang mencurahkan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia yang tercermin dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.<sup>58</sup> Melalui proses ini, individu akan mengekspresikan diri untuk berdialog dan menyesuaikan diri dengan dunia sekelilingnya hingga terjalin sebuah hubungan intersubyektif dengan dunia

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 4.

sosial di sekitarnya. Proses ini akan terus meluas dan melibatkan banyak individu dalam hubungan tersebut.

Kedua obyektivasi, yakni proses eksternalisasi dari aktivitas individu sehingga membentuk sifat obyektif melalui pembiasaan yang menghasilkan pelembagaan. Produk aktivitas ini kemudian akan membentuk sebuah fakta baru (faktisitas) yang berbeda dari yang dihasilkan produsen semula, atau bahkan mampu memaksa produsennya karena sudah menjadi dunia sosial yang “berada di luar sana atau di luar produsennya”. Proses ini akan menghasilkan “dunia sosial lain” yang akan selalu dipertahankan serta selalu berusaha untuk dialihkan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi menggunakan bahasa dan legitimasi dengan pengetahuan kognitif dari orang yang sangat berpengaruh (*signifikan others*).<sup>59</sup> Dalam wujudnya yang baru, dunia yang diproduksi manusia kemudian akan memperoleh sifat realitas obyektif yang diyakini sebagai hasil kolektif dan diakui secara bersama-sama sebagai sesuatu sudah sewajarnya.

Ketiga, Internalisasi. Yakni penyerapan

---

<sup>59</sup> Berger, *Tafsir Sosial*, 68.

kembali realitas yang ada oleh manusia untuk ditransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur subyektif.<sup>60</sup> Proses ini menjadikan subyektivitas dunia sosial yang obyektif oleh masing-masing individu yang subjektif tidak mesti memperoleh hasil yang sama. Pada dasarnya, istilah internalisasi ini diambil dari konsep yang digagas oleh Hegel dengan teori psikologi sosialnya yang kemudian dikembangkan di Amerika oleh George Herbert Mead.<sup>61</sup>

Apabila dibentuk suatu rangkaian, rumusan dari dialektika yang dikembangkan dalam teori konstruksi sosial dapat diformulasikan bahwa masyarakat merupakan produk manusia, dimana masyarakat adalah realitas obyektif dan manusia sendiri adalah produk masyarakat.<sup>62</sup>

### **C. Konstruksi Sosial dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti.**

Konstruksi sosial diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan interaksi, yakni

---

<sup>60</sup> Berger, *Langit Suci*, 5.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>62</sup> Zainudin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003 Narasi Agung), 235.

individu menciptakan sebuah realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.<sup>63</sup> Konstruksi sosial dibangun berdasarkan premis bahwa kenyataan atau realitas adalah bentukan individu sekaligus ciptaan masyarakat. Dengan kata lain, manusia pada saat bersamaan menghasilkan lingkungan manusiawi dan sosio kultural sekaligus.<sup>64</sup>

Ada beberapa pertimbangan mengenai pemilihan teori konstruksi social untuk memahami pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung ialah :

*Pertama*, realitas sosial yang dipahami berdasarkan hasil dari observasi partisipatif maupun wawancara yang dilakukan secara mendalam. Realitas soail ini berupa tindakan sosial yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu praktik pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung.

*Kedua*, kajian ini menitik beratkan pada pemahaman tentang masyarakat tentang istilah terkait

---

<sup>63</sup> Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>64</sup> Zainudin Maliki, *Narasi Agung*, 234.

ahli waris pengganti atau mereka menyebutnya dengan *turun waris*, mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal sudah terjadi secara turun temurun dan dilakukan terus menerus dilestarikan oleh orang-orang terdahulu.

*Ketiga*, pada saat yang sama, konsep ahli waris pengganti menurut masyarakat Kecamatan Slahung di regulasi peraturan di Indonesia sudah tertuang dalam KHI namun peraturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat Kecamatan Slahung.

*Keempat*, individu memiliki kebebasan di dalam melakukan praktik tersebut. Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti yang terjadi dalam sistem kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara rasional dan penuh dengan kesadaran.

Sosiologi pengetahuan dalam pemikiran Berger dan Luckman, memaknai dunia kehidupan (*life world*) sebagai sebuah proses yang terus mengalami dialektik antara *the self* (individu) dengan dunia sosio kultural. Terjadinya proses dialektik tersebut terangkum dalam tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (adaptasi dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia),



objektivasi (interaksi yang terjadi dengan dunia intersubjektif yang kemudian pelembagaan atau proses institusionalisasi), dan internalisasi (individu melakukan identifikasi terhadap organisasi sosial atau lembaga-lembaga sosial tempat individu tersebut menjadi bagian di dalamnya).

Mengikuti konstruksi sosial Berger, realitas sosial pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung ini menjadi terpelihara dalam nilai-nilai norma di masyarakat. Tidak tertulis secara jelas namun pelaksanaannya masih dijalankan oleh masyarakat dan menjadi sebuah realitas sosial yang keberadaannya tidak dapat terbantahkan dan bahkan sulit untuk ditinggalkan. Berikut penjelasan terperinci terkait dengan proses dialektika dalam konstruksi sosial pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung.

### 1) **Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri**

Eksternalisasi merupakan sebuah proses penyesuaian diri dengan keadaan sosio kultural yang lahir sebagai produk buatan manusia. Secara garis besar proses eksternalisasi dapat dijelaskan sebagaimana berikut: proses penyesuaian diri atau adaptasi dilakukan

pada teks-teks kitab suci atau kitab yang menjadi rujukan serta norma-norma atau tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bagi para pemuka agama, teks-teks yang menjadi dasar kehidupan adalah teks-teks yang termaktub dalam kitab suci atau kitab-kitab lain yang menjadi rujukan dalam beragama. Meskipun dalam kenyataannya kitab-kitab rujukan tersebut masih memerlukan adanya penafsiran ahli agama. Di sisi lain, perbedaan pandangan para ahli agama juga turut memengaruhi terhadap hasil penafsiran, yang artinya penafsiran tersebut tidak bersifat tunggal, namun bersifat plural.

Dalam merespon macam-macam fenomena sosial-keagamaan, para tokoh di Kecamatan Slahung berargumentasi dengan dasar-dasar praktik ini yang dilakukan secara terus menerus yang menjadi rujukan para pendahulunya yang dapat menguatkan pendapatnya. Dalam konteks ini, para ulama', tokoh, dan pimpinan mereka yang terdahulu baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan pola pikir dan tindakan yang mereka lakukan.

Hadirnya pemahaman para tokoh yang ada di Kecamatan Slahung ikut menghiasi tindakan-tindakan dan norma-norma yang terbentuk dari berbagai praktik di kehidupan bermasyarakat. Salah satunya praktik *turun waris* yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Slahung. Dari berbagai pemahaman yang terbentuk dari masa lalu yang bermula dari elit agama dan kemudian merambah ke masyarakat biasa merupakan suatu perjalanan yang cukup lama dari waktu ke waktu.

Di kecamatan Slahung yang notabene mayoritas masyarakatnya beragama Islam, meminta pendapat berbagi tokoh agama terkait hal kehidupan sehari-hari merupakan hal yang wajar terjadi. Praktik *turun waris* yang dipraktikkan selama ini juga tidak luput dari adaptasi dengan norma-norma atau tradisi masyarakat yang berasal dari pendapat tokoh agama maupun masyarakat. Para elit atau tokoh agama secara tidak langsung ikut andil dalam memberikan pendapatnya terkait praktik tersebut. Akan tetapi dalam hal ini tokoh masyarakat maupun agama tidak bisa ikut andil lebih dalam. Dikarenakan waris merupakan persoalan cukup privat dan pribadi. Sehingga dalam melaksanakannya

para pendapat tokoh yang ada hanya dijadikan sebagai referensi dan gambaran semata.

## **2) Objektivasi: Momen Interaksi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural**

Objektivasi merupakan proses interaksi yang terjadi antara individu dengan dunia intersubjektif yang kemudian dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Konsepnya, secara garis besar proses objektivasi menjadikan interaksi antara individu dengan dunia sosio-kultural akan melahirkan sebuah fenomena berupa kesadaran dan keyakinan. Dalam hal ini, bahwa pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung merupakan tradisi yang turun temurun terjadi yang dilakukan oleh para pendahulu sehingga secara tidak langsung hadir dan dirasa cocok dengan sosio kultural masyarakat. Di sisi lain manusia atau masyarakat yang membentuk sebuah wacana akan turut mengalami dan merasakan apa yang telah ia wacanakan sendiri.

Dalam proses objektivasi, terdapat dua pembedaan proses relitas sosial, yaitu antara realitas sosial lain dan realitas dari diri individu. Hal tersebut kemudian menumbuhkan realitas sosial menjadi hal

yang bersifat objektif. Dalam momen interaksi dengan dunia realitas sosial, di dalamnya terjadi proses tarik-menarik yang saling mempengaruhi para agen yang terlibat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri yang juga memiliki peranan penting di dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung terjadi secara terus dan masih berlangsung hingga sekarang. Pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti tersebut terus mengalami internalisasi oleh individu dalam masyarakat di Kecamatan Slahung, sehingga kemudian menjadi realitas subjektif. Realitas subjektif tersebut kemudian akan dieksternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pelaksanaan praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung merupakan sebuah kenyataan bagi sebagian orang, namun tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah hal yang dianggap tidak nyata bagi sebagian yang lain. Dengan demikian, praktik pembagian ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung memiliki makna yang beragam atau bersifat subjektif karena masing-masing individu mempunyai penafsiran mereka sendiri. Penafsiran tersebut (makna subjektif)

pada akhirnya akan terus berproses sepanjang waktu (dinamis).

Praktik *turun waris* yang terus menerus dipraktikkan di masyarakat Kecamatan Slahung. Momen objektifikasi berpatokan dari bagaimana proses praktik tersebut dilaksanakan. Proses praktik turun waris di Kecamatan Slahung berlangsung hanya dilingkup privat atau keluarga. Dengan menggunakan musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat. Dimulai dari pewaris atau orang yang meninggal yang seharusnya mendapatkan warisan kemudian diwariskan kepada ahli waris pengganti. Dari empat narasumber yang telah diwawancarai terdapat dua macam cara pembagian turun waris.

Ada dua macam cara pembagiannya, yang pertama yaitu berasal dari narasumber yang telah diwawancarai ia merupakan seorang ahli waris pengganti. Cara yang pertama ini adalah ahli waris pengganti langsung mendapatkan warisannya tanpa adanya musyawarah beserta mufakat dalam prosesnya. Hal ini terjadi karena semua pihak atau anggota keluarga telah sepakat dan ikhlas atas harta warisan yang akan dibagikan untuk si pewaris yang telah meninggal. Factor

jarak juga berpengaruh dalam keputusan mereka yang memilih untuk tidak bertemu karena lokasi yang sangat jauh satu sama lain. Kemudian untuk besaran harta warisan yang akan diberikan tidak menggunakan yang ada di Islam tapi menggunakan hukum adat setempat.

Cara yang kedua yaitu kebalikan dengan cara yang pertama yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini ahli waris pengganti beserta ahli waris yang lain bermusyawarah untuk membentuk suatu kesepakatan. Dalam hal ini kesepakatan yang dibuat lebih membahas terkait dengan pembagian yang seadil-adilnya. Terkait besaran harta warisan yang akan diberikan juga turut dijadikan bahan musyawarah.

### **3) Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural**

Internalisasi merupakan proses dimana individu melakukan identifikasi terhadap organisasi sosial atau lembaga-lembaga sosial tempat dimana individu tersebut menjadi bagian di dalamnya. Terdapat dua hal yang penting dalam proses identifikasi diri, yakni sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder. Yang termasuk dalam jalur sosialisasi primer adalah anggota keluarga,

di dalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan tafsir yang dianut. Adapun yang termasuk dalam jalur sosialisasi skunder adalah organisasi atau lembaga.

Dalam konteks ini, hanyalah sosialisasi di jalur sosialisasi primer. Hal ini terjadi karena waris sendiri merupakan ranah pribadi atau privat. Sehingga ketika ada masyarakat telah menerapkan pelaksanaan praktik ini, maka apabila mensosialisasikannya adalah jika ada yang ingin mempraktikkannya maka melalui komunikasi secara kekeluargaan. Bisa terkait bagaimana cara membaginya, adakah syaratnya dan lain sebagainya. Ahli waris pengganti khususnya di Kecamatan Slahung yang masing-masing telah mendapatkan bagiannya telah melalui serangkaian proses yang onjang dan bervariasi.

Variasi dalam pembagian waris kepada ahli waris pengganti tidak hanya dipengaruhi oleh raelitas pandangan tokoh agama maupun masyarakat yang ada disekelilingnya. Namun juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwasannya peran keluarga juga penting di dalamnya. Dengan didominasi oleh musyawarah serta mufakat, pembagian waris kepada ahli waris pengganti telah dilakukan secara terus menerus hingga sekarang.



Sehingga membentuk sebuah siklus perputaran praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti atau praktik turun waris ini di Kecamatan Slahung dengan segala sesuatu yang menyertai realitas terbentuknya praktik ini.

Jika dilihat dari momen yang sebelumnya yaitu momen objektifikasi, praktik turun waris ini mempunyai dua variasi. Yaitu variasi empat narasumber yang telah diwawancarai terdapat dua macam cara pembagian turun waris. Dalam proses tersebut sebagian besar para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah diwawancarai, mereka tidak ikut andil dalam musyawarah pembagiannya. Mereka hanya mengetahui saja dan juga tidak dimintai pendapat dengan hal tersebut. Dari empat narasumber yang telah diwawancarai.

Tokoh agama dalam hal ini tonggak agama yang merupakan tokoh yang dianggap mengetahui terkait keislaman secara lebih mendetail, mereka cenderung lebih menyarankan untuk menggunakan pembagian waris secara Islam. Sedangkan tokoh masyarakat, mereka lebih cenderung kembali lagi kepada keluarga yang akan membagi warisan tersebut dengan

dipersilahkan menggunakan cara pembagian seperti apapun dengan catatan yaitu dengan cara seadil-adilnya.



## BAB III

### GAMBARAN GEOGRAFIS KECAMATAN SLAHUNG

#### A. Deskripsi Kecamatan Slahung

##### 1. Sejarah Kecamatan Slahung

Slahung adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Jarak dari Kecamatan Slahung menuju ibu kota Kabupaten Ponorogo sekitar 28 kilometer ke arah barat daya. Pemerintahan di Kecamatan Slahung berpusat di Desa Slahung. Adapun mengenai asal usul dari kecamatan ini tidak dapat diceritakan secara pasti. Hal ini dikarenakan bukti otentik seperti prasasti ataupun peninggalan tertulis lainnya tidak ada.

Berdasarkan dongeng yang bersumber dari mulut ke mulut, dijelaskan bahwa asal usul kecamatan ini yaitu saat terjadi perang melawan Cina, seseorang yang memiliki nama Udoleksono yang berasal dari Bayat (Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah) membuat pemukiman dengan cara membat hutan. Pemukiman tersebut diberi nama *Slahung* yang

memiliki arti kurang lebih *Sela-selaning gunung* (disela-selanya atau di antara gunung).

## 2. Letak Wilayah

Kecamatan Slahung adalah salah satu kecamatan yang letaknya di Kabupaten Ponorogo, bagian ujung selatan yang berdekatan dengan Kabupaten Pacitan. Kecamatan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Ponorogo. Wilayah selatan, barat, dan timur Kecamatan Slahung merupakan wilayah perbukitan sedangkan pada bagian utara berupa dataran rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2019, Kecamatan Slahung mempunyai luas wilayah 90,43 km<sup>2</sup>.<sup>65</sup>

## 3. Penduduk

Kecamatan Slahung terdapat 22 Desa yang di dalamnya ada 412 RT. Sedangkan untuk jumlah penduduknya berjumlah 54.92 jiwa, untuk penduduk laki-laki sebanyak 27.339 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.582 jiwa.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> BPS Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Slahung Dalam Angka Slahung Subdistric In Figures 2020 (Ponorogo: Cv. Azka Putra Pratama, 2020), 3.

<sup>66</sup> Ibid, 18.


#### 4. Profil Keagamaan

Sedangkan dari sisi profil keagamaan, Masyarakat Slahung dikenal sebagai masyarakat multikultur, karena di masyarakat Kecamatan Slahung tidak hanya beragama Islam saja tapi juga terdapat masyarakat beragama Kristen dan Khatolik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Gereja Khatolik Ratu Damai dan Gereja Pantekosta. Di kecamatan Slahung banyak terdapat sekolah berbasis islam seperti Madrasah maupun Pondok Pesantren. Madrasah Ibtidaiyah ada sebanyak 5, Madrasah Tsanawiyah ada 8, sedangkan Madrasah Aliyah ada 6.

#### 5. Keadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Slahung tidak terlepas dari adat dan budaya Jawa yang telah terakulturasi dengan budaya Islam. Contohnya budaya Slametan, Megengan, PitonPiton, Rujakan, Rejeban, kondangan, Tingkepan, Tirakatan, Suronan, Bersih Deso. Adapun hiburan rakyat yang biasa dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Slahung adalah Campursari, Wayang, Jaran Thek, dan sebagainya.

Selain itu, masyarakat Kecamatan Slahung juga mencampurkan budaya bangsa Indonesia berupa gotong-royong dan rasa nasionalisme, hal ini terlihat dari adanya kegiatan kerja bakti, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan lomba dari tingkat gang, RT, RW hingga tingkat dusun dengan melibatkan semua lapisan elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan agama.



## **BAB IV**

### **PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DI KECAMATAN SLAHUNG**

#### **A. Deskripsi Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Pengganti di Kecamatan Slahung.**

Kecamatan Slahung merupakan daerah paling selatan di Ponorogo perbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Kawasan yang mempunyai beragam kearifan serta budaya kemasyarakatan yang berbeda-beda. Seperti layaknya daerah-daerah yang lain yang mempunyai kultur adat yang berasal dari nenek moyang atau orang – orang terdahulu. Orang-orang terdahulu bahkan mempunyai berbagai norma serta nilai yang berkembang sampai sekarang. Seperti norma agama, norma kesusilaan serta norma – norma yang lainnya.

Salah satu norma yang sampai sekarang dijalankan adalah norma agama yang didalamnya terdapat berbagai bidang lingkup salah satunya waris. Waris yang kini merupakan salah satu ilmu kompetensi yang bisa dipelajari oleh orang bahkan lembaga. Waris

yang berasal dari norma agama ternyata ada berasal dari hukum adat yang tumbuh buah dari pemikiran orang terdahulu termasuk di Masyarakat Kecamatan Slahung.

Hukum adat waris yang ada di Kecamatan Slahung tidak sama dengan hukum waris yang telah diatur dalam agama Islam. Dalam praktiknya Hukum waris adat yang berlaku di Kecamatan Slahung adalah pembagian waris sama rata. Penjelasan sama rata ini ialah apabila orang tua meninggalkan harta warisan maka ketika meninggal mereka akan membagikan harta warisan mereka secara adil sama rata pada masing-masing bagian tanpa adanya membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.

Pembagian harta warisan secara adat bisa diartikan bahwa pembagian harta warisan secara sama rata. Hal ini juga berlaku apabila anak yang akan mendapatkan warisan namun telah wafat terlebih dahulu maka akan diberikan kepada cucunya. Cucu dalam hal ini dinamakan ahli waris pengganti, yang artinya menggantikan penerimaan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal. Di kecamatan Slahung hal ini dinamakan dengan dengan praktik *Turun Waris*.



Berikut deskripsi praktik *turun waris* menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Slahung:

*“Praktek ngleksanakake pembagian waris kanggo pengganti ahli waris ing masyarakat slahung diarani turun waris. Turun waris yaiku nalika putra putu kang kalungguhane minangka ahli waris tuwa kang wis seda sadurunge ahli waris. Singkate, anak putu nggantosaken tiyang sepuhipun ingkang sampun seda kangge pikantuk warisan.”<sup>67</sup>*

(Praktik pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris pengganti di masyarakat Kecamatan Slahung dinamakan turun waris. Turun waris yaitu apabila ketika anak adalah ahli waris dari orang tua yang telah meninggal sebelum ahli waris. Singkatnya, cucu menggantikan orang tua mereka yang telah meninggal untuk menerima warisan)

Lanjut beliau menyatakan bahwa:

*“Warga kecamatan Slahung isih durung ngerti babagan turun waris iki, nanging yen dijlentrehake maknane, mesthi ngerti. Panyebabe masyarakat Slahung menika isih urung ngerti pelaksanaan praktik turun waris iki amargo jarang enek kadadeyan sing ngene iki ing masarakat. Iki amarga*

P O N O R O G O

---

<sup>67</sup> Dalam hal penggalan informasi peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh Masyarakat Setempat sebagai narasumber, yaitu Bpk. Kerno. Beliau adalah tokoh atau sesepuh Masyarakat yang berada di Desa Crabak Kecamatan Slahung, rekam jejak dan reputasinya di dalam bermasyarakat menjadikan beliau layak untuk digali informasi dan pemikirannya.

*kasus anak mati sadurunge tuwane ing babagan warisan angel utowo jarang ditemokake.*<sup>68</sup>

(Masyarakat kecamatan Slahung masih belum mengetahui tentang turun waris ini, namun jika dijelaskan maknanya maka mereka akan mengerti. Penyebabnya, masyarakat Slahung masih belum memahami pelaksanaan praktik pewarisan ini karena jarang terjadi hal seperti ini di masyarakat. Hal ini karena kasus anak meninggal di hadapan orang tua dalam hal pewarisan sulit atau jarang terjadi)

*“Praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti iki iso wae diarani pribadi banget, ngelingne waris iku wilyahe keluarga sing ora diweruhi wong akeh. Pandedeke cucu oleh warisan songko mbah wedok atau mbah lanang iku dadi sing gantine wong tuo iku wes maton. Putu dianggep sing oleh warisan lan pandedeke kui ora ditutupi tunggale sing pewaris liyane. Bedo karp waris Islam sing putune ketutup karo dulure bapak utawi ibune sing sedo. Malah lek mungkin putune kui wadon biasane ora oleh opo opo.”*<sup>69</sup>

(Praktek pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti dapat dikatakan sangat personal, mengingat ahli waris merupakan wilayah keluarga yang belum banyak diketahui orang. Jika seorang cucu mewarisi dari nenek atau kakek, dialah yang menggantikan orang itu. Cucu dianggap sebagai pewaris dan kakek tidak ditanggung oleh pewaris tunggal. Berbeda dengan ahli waris Islam yang

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

cucunya ditanggung oleh saudara ayah atau saudara ibunya. Bahkan jika cucunya perempuan, dia biasanya tidak mendapatkan apa-apa)

*“Turun waris iki coro mbagekne ora mbedakno lanang atau wadon. Kabeh dianggep podo mboh kui lnang opo wadon. Bedane mung lek Islam kui mbagine loro banding siji yoiku sing lanang oleh luh akeh daripada sing wadon. Praktik iki wis dilkoni wes sui banget turun temurun soko mbah-mbah jaman mbiyen lan patokane ora soko kewarisan Islam nanging soko hukum adat sing terus menerus dilakoni tekan saiki.”<sup>70</sup>*

(Warisan dibagi antara laki-laki dan perempuan. Semua dianggap sama baik laki-laki maupun perempuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam Islam, jika Anda membagi dua kelompok, salah satunya adalah bahwa laki-laki memiliki lebih banyak daripada perempuan. Amalan ini telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang dahulu dan yang baku bukanlah sesuatu warisan Islam tetapi sesuatu hukum adat yang terus dipraktekkan sampai sekarang.)

Dari pemaparan diatas bisa diambil makna bahwa *turun waris* adalah kejadian yang jarang terjadi di masyarakat Kecamatan Slahung dan keberadaanya praktik ini sudah dilakukan dari jaman dahulu

---

<sup>70</sup> Ibid.

menggunakan hukum adat dan bukan hukum waris Islam.

## **1. Pemahaman Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**

Pemahaman tokoh agama atau ulama sangat diperlukan dalam mengkonstruksi masyarakat dalam mengetahui fenomena turun waris. Tokoh agama yang berperan sebagai tokoh pusat di antara masyarakat, pastinya memiliki peran yang sangat besar dalam menjelaskan serta bersikap dalam hal fenomena keagamaan yang dalam hal ini adalah fenomena praktik turun waris patut dijadikan pertimbangan.

Tokoh agama adalah seorang tokoh yang bisa kita jadikan teladan serta bisa memberikan bimbingan atas segala perbuatan yang diperbuatnya, di mana perbuatan tersebut pasti akan ditiru oleh umatnya dengan taat. Sedangkan tokoh masyarakat juga dianggap sebagai penengah atau seorang mediator ketika ada suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat akan yakin dan percaya

akan apa yang diucapkan dan diperbuat oleh tokoh tersebut.

Ada beberapa macam kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama, ada yang hanya percaya bahwa tokoh agama tersebut hanya berperan sebagai orang yang dapat dijadikan rujukan akan topik-topik agama mulai dari bertanya dan berdiskusi hingga seseorang yang mempercayai tokoh agama sebagai seseorang yang utama atau memiliki kontribusi dalam proses mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya.<sup>71</sup>

Terdapat 3 peran pokok yang dapat dikerjakan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu pertama, peran edukasi yakni tokoh agama dan masyarakat berperan dalam dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, berperan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat ketika dalam situasi yang tidak menentu. Ketiga peran membangun sebuah sistem, satu tradisi, budaya yang merefleksikan kemuliaan. Tokoh agama yang

---

<sup>71</sup> Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), 7.

merupakan bagian dari agen turut terlibat dalam memikirkan serta mengulangi struktur sosial. Agen secara berkelanjutan mengawasi pemikiran dan kegiatan mereka sendiri serta dalam situasi sosial dan fisik mereka.

Yang dimaksud dari peran dalam hal ini yaitu berperan serta dalam melakukan hak serta kewajiban, yang dapat diartikan sudah melaksanakan suatu peran. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga berperan dalam menciptakan suatu pemikiran atau terobosan dan tindakan ataupun peraturan yang memberikan petunjuk seseorang dalam masyarakat.

72

Berikutnya peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, dia melaksanakan sebuah peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan kedudukan di dalam masyarakat. Kedudukan seseorang dalam bermasyarakat adalah bertujuan

---

<sup>72</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 213.

dalam statis yang memperlihatkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

## **2. Konsep Turun Waris Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Slahung**

Tokoh agama banyak berperan dalam hal memberikan petunjuk pada fungsi, penyesuaian diri serta sebagai sebuah proses. Dengan demikian, tokoh agama merupakan seseorang yang memiliki kedudukan dalam sebuah masyarakat dan melakukan sebuah peranan.<sup>73</sup> Secara sosiologis, tokoh agama memiliki tugas penting yakni memberikan sebuah kerangka pokok yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi pengikutnya.<sup>74</sup>

Konsep turun waris dalam bingkai pemikiran tokoh agama menjadi hal yang penting untuk digali. Hal ini karena, dari hasil pemikiran tokoh agama tersebut akan dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat Kecamatan Slahung dalam menghadapi persoalan-persoalan kewarisan. Dengan demikian, penulis melakukan penggalian data melalui metode

---

<sup>73</sup> Asmani Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* (Wonokerto: Buku Biru, 2012), 49.

<sup>74</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, , 256.

wawancara, di mana narasumbernya yaitu tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.<sup>75</sup>

Menurut Bapak Muhaji definisi ahli waris pengganti adalah sebagai berikut <sup>76</sup> :

*"Ahli waris pengganti iku meh utawi podo karo turun waris ya dek, aku malah lagi ae weruh dewingi pas sampeyan arep rene. Turun waris iku kiro kiro ya misal enek bapak ndue anak la ndelalah bapake iku meninggal terus ketika si mbah arep dum-duman waris iku warisan diwehne putune. La si putune wi maeng ahli waris pengganti."*<sup>77</sup>

(Ahli waris pengganti hampir atau sama dengan ahli waris. Pewarisan itu seperti, misalnya, jika ayah memiliki anak dan kemudian ayah meninggal, maka ketika nenek ingin mewarisi warisan, warisan diberikan kepada cucu. Cucunya adalah pewaris penerus atau dinamakan ahli waris pengganti)

---

<sup>75</sup> Dalam hal penggalan informasi peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh Agama Setempat sebagai narasumber, yaitu Bpk. Hj. Muhaji S.Pdi. Beliau adalah tokoh Agama yang berada di Desa Crabak Kecamatan Slahung, rekam jejak dan reputasinya di dalam bermasyarakat dan berorganisasi menjadikan beliau layak untuk digali informasi dan pemikirannya.

<sup>76</sup> Muhaji (Tokoh Agama Kecamatan Slahung), Wawancara, Crabak Slahung Ponorogo, 15-03-2022.

<sup>77</sup> Ibid.



Dari keterangan bapak Muhaji diatas bisa diambil kesimpulan yaitu apabila seorang ahli waris telah wafat terlebih dahulu dari pada pewaris, maka posisinya bisa digantikan oleh anaknya maka bisa saja bahasanya bisa cucu sebagai ahli waris pengganti.

*“Dalam nerapne mbagekno warisan nyang ahli waris pengganti iki masyarakat yo ora pati paham. Pokok lek wonge ninggal terus ndue anak ya anake iki sing oleh warisan soko mbahe.babagan undang-undang lan Al-qur’an masyarakat yo mesti ora ono sing paham. Makane pembagiane iku soko waris adat ”<sup>78</sup>*

(Dalam proses pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti, masyarakat kurang memahaminya. Yang utama adalah orang yang meninggal dan memiliki anak, anak ini mewarisi sesuatu dari kakeknya, masyarakat jarang ada yang mengerti hukum dan Al-Quran. Oleh karena itu pembagian menggunakan warisan adat)

Menurut beliau di dalam menerapkannya pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini kebanyakan masyarakat tidak tahu akan hal ini. Begitupun beliau pun sebenarnya tidak tahu bahwa

---

<sup>78</sup> Ibid.

hal ini ada di KHI. Dan bisa dikatakan bahwa landasan praktik turun waris ini berlandaskan pada hukum adat.

Menurut hukum adat, ahli waris pengganti merupakan orang yang memiliki hubungan dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, akan tetapi telah wafat lebih dahulu dari pada pewaris. Kehadiran ahli waris pengganti tidak akan diperhitungkan apabila ahli waris masih hidup. Contohnya, hubungan antara kakek-cucu yang diselingi oleh anak. Apabila anak masih hidup maka cucu tidak menjadi ahli waris. Dan apabila anak sudah wafat terlebih dahulu daripada kakek, maka cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Adapun posisi saudara yakni tidak berhak menjadi ahli waris pengganti, hal ini karena saudara adalah ahli waris langsung.<sup>79</sup>

Menurut pak Muhaji, ketika ada kejadian praktik turun waris maka boleh dilakukan atau bahkan wajib. Karena menurut beliau ahli waris pengganti tersebut ada hak di dalamnya yaitu bagian yang harus dibagi.

---

<sup>79</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, cet.II, 2007) 62.

Dan beliau setuju akan adanya praktik turun waris ini.

*“Praktik turun waris iki oleh dipraktikno opo malah kudu diterapno utawi wajib. Kulo pribadi setuju mawon ada praktik turun waris iki. Nyang njero eneke praktik iki kan enek bagian utawi hak para ahli waris sing kudu dibagekno marang cucu (ahli waris pengganti) kui maeng ”<sup>80</sup>*

(Praktek turun waris ini boleh dipraktekkan atau biasanya cenderung diterapkan atau wajib. Saya pribadi setuju dengan praktik pewarisan ini. Menurut praktek ini, bagian atau hak ahli waris harus dibagikan kepada cucu (ahli waris pengganti))

Pandangan pak Muhaji terkait proses pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung sebagai berikut :

*“Cara mbagekno si harta peninggalanne koyo pembagian biasane mbagekno harta warisan. Terus selama iki aku yo urung tau dijaluki tulung onone turun waris iki. Masyarakat slahung kan jarang nggae mbagekno warisan ngge hukum waris ning al-Qur’an koyo dua banding satu tapi*

---

<sup>80</sup> Muhaji (Tokoh Agama Kecamatan Slahung), Wawancara, Crabak Slahung Ponorogo, 15-03-2022.

*satu satu yoiku ngge hukum adat corone roto kabeh ga mbedakno lanang opo putri.* <sup>81</sup>

(Cara pembagian harta warisan itu seperti membagi harta warisan. Selama ini, saya tidak pernah diminta untuk membantu warisan ini. Masyarakat selung jarang membagi harta warisan menurut hukum waris dalam Al-Qur'an, seperti dua lawan satu, tetapi satu sama menurut hukum adat.)

Dari keterangan beliau menegaskan bahwa pembagian waris kepada ahli waris pengganti yaitu secara adat. Secara adat yang dimaksud adalah pembagiannya mengikuti pembagian yang biasa terjadi di tempat tersebut serta pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan dengan saudara atau orang tua yang bersangkutan. Dalam hal praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini pak Muhaji bisa menjadi seorang konsultan atau orang bisa dimintai pendapat terkait pembagian tersebut.

*“Kabeh opo bae termasuk pembagian waris iku harus ikhlas. Carane ikhlas pie? Yo diskusi carane musyawarah mufakat entuk mufakate ben barokah”* <sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

(Semuanya, termasuk pembagian warisan, harus ikhlas. Caranya agar ikhlas bagaimana ? Ya, diskusi adalah tentang bagaimana mencapai mufakat agar barokah)

Dalam praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini, beliau menekankan bahwa yang terpenting ialah musyawarah mufakat. Walaupun selama ini beliau belum pernah menjadi ikut andil bagian apabila praktik ini terjadi.

Tokoh agama selanjutnya yakni Bapak Kyai Soiroji terkait dengan landasan pemahaman praktik ahli waris pengganti ini :

*“Saya jujur saja belum tau persis kalimat atau ayat di dalam babul waris yang mana soalnya saya lupa, lha wong sudah lama tidak buka kitab babu waris tapi saya yakin pasti ada”<sup>83</sup>*

Menurut Bapak Kyai Soiroji ini adalah terdapat dalam Babul Waris namun beliau tidak mengetahui secara pasti ayat mana atau bagian yang menjadi landasan praktik turun waris ini. Menurut beliau praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti

---

<sup>83</sup> Bpk. Kyai H. Soiroji Beliau adalah tokoh Agama yang berada di Desa Kambeng Kecamatan Slahung, beliau merupakan tokoh agama di Desa Kambeng dan beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Darul Huda Mayak Ponorogo.

ini wajib dilakukan sesuai yang ada di Al-Qur'an dan hadis.

*“Praktik turun waris ini sakjan jane saya tidak setuju, karena saya luh mengacu pada al-Qur'an ya soale bab waris di al-Qur'an sudah ada semua”.*<sup>84</sup>

(Saya tidak setuju dengan praktek waris ini, karena saya mengacu pada Al Qur'an, karena soal waris sudah ada di Al Qur'an.)

Menurut beliau terkait praktik pembagian turun waris ini, seperti pembagian waris biasa akan tetapi beliau lebih mengutamakan pembagian sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an. Dan sampai saat ini beliau belum pernah ikut andil dalam permasalahan pembagian waris khususnya turun waris ini.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> “Saya belum pernah menjadi seorang yang menengahi suatu permasalahan waris, tapi jika saya disuruh memilih pembagiannya maka saya membagi harta warisan tersebut dengan menggunakan hukum islam yang ada di Al-Qur'an bukan hukum adat”. Soiroji (Tokoh Agama Kecamatan Slahung), *Wawancara*, Kambeng, Slahung Ponorogo, 24-02-2022.

Kemudian setelah tokoh agama yakni tokoh masyarakat yaitu Bapak Prayit<sup>86</sup> pemahaman beliau ahli waris pengganti ialah

*“Ahli waris pengganti itu seorang yang secara hukum bisa menjadi pewaris yang seharusnya tidak menjadi ahli waris. Dalam hal ini seseorang yang bukan merupakan ahli waris utama atau bisa dinamakan asobah.”*

Sedangkan Dan beliau setuju akan praktik turun waris ini , karena untuk mengamankan warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya.<sup>87</sup>

*“Saya sangat setuju adanya praktik turun waris ini agar orang-orang ahli waris pengganti ini tidak kehilangan haknya dan juga demi keadilan agar tidak terjadi gugat menggugat”*

Dalam menyikapi landasan ataupun dasar adanya pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Al-Qur'an maupun Hadis menurut beliau tidak ada landasanya secara spesifik membahas hal ini. Berikut pernyataan beliau :

---

<sup>86</sup> Bpk. Prayit, S.H., M.H. beliau adalah seorang tokoh masyarakat di Desa Gundik Kecamatan Slahung, dan beliau adalah seorang pengacara aktif sampai saat ini.

<sup>87</sup> “Prayit (Tokoh Masyarakat Kecamatan Slahung), Wawancara, Gundik, Slahung Ponorogo, 12-03-2022.

*“Menurut saya tidak ada di Al-Quran ataupun hadis membahas secara detail praktik turun warisi ini”*

Dalam praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti ini sama seperti pembagian waris pada umumnya.

*“Untuk ahli waris pengganti ini, saya pernah menengahi atau menjadi mediator. Cara mbagi hartanya ya seperti pada umunya saja tidak ada khusus seperti apa. Namun bedanya adalah karena saya seorang pengacara sehingga ketika dibagikan harta warisan itu langsung saya disuruh untuk menetapkan secara sah ke pengadilan. . Dan apabila saya mendapati kasus praktik turun waris ini beliau berpedoman pada hukum adat maupun hukum islam yang ada di dalam Al-Qur’an tergantung kasus yang ditanganinya”*

Karena beliau seorang praktisi, beliau pernah menangani kasus turun waris juga yang berperan sebagai mediator.

Tokoh masyarakat selanjutnya yaitu Bapak Suryadi<sup>88</sup>, menurut beliau dasar adanya praktik turun waris

---

<sup>88</sup> Bpk. Dr. Suryadi, S.H., M.H. beliau adalah tokoh akademis di daerah Ponorogo. rekam jejak dan reputasinya di dalam bermasyarakat dan



*“Dasar daripada turun waris ini adalah hukum adat. Hukum waris adat dalam konteks turun waris ini apabila dicari sumbernya maka sangat sulit atau bahkan tidak akan pernah ketemu sumber dasarnya.<sup>89</sup> Ketika suatu masalah kemudian dalam UU tidak mendapatkannya maka larinya ke filsafat. Dan turun waris ini dasarnya adalah keadilan maka akhirnya masuk pada Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. “*

*“Dalam praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini terjadi karena ahli waris sebenarnya tidak ada atau meninggal. Sebelum dilakukan pembagian waris maka ketika dilakukan pembagian waris terjadilah ahli waris pengganti karena yang meninggal digantikan oleh anaknya yang hal ini dalam hukum adat.”*

Adapun jelasnya beliau kehendak dari seluruh ahli waris merupakan hal yang penting:

*“praktik turun waris ini terjadi apabila seluruh ahli waris menghendaki pembagian secara hukum adat. Beda halnya dengan pembagian secara hukum islam karena beda konteks beda lagi landasannya.”*

P O N O R O G O

---

berorganisasi menjadikan beliau layak untuk digali informasi dan pemikirannya. Rekam jejak beliau antara lain seorang wakil rector Universitas Merdeka Ponorogo serta aktif dalam kegiatan organisasi Muhamadiyah.

<sup>89</sup> “Jika dilihat dalam UU maupun hukum adat, tidak ada tulisan secara gamblang terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini”, Suryadi (Tokoh Masyarakat ), Wawancara, Belang Ponorogo, 19-02-2022.

Sambung beliu terkait pengalaman untuk pembagian waris kepada ahli wris pengganti;

*“Untuk pengalaman secara langsung terkait hal ini saya hanyalah sebagai konsultan terkait dengan hukum waris.”*

### **3. Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Slahung**

Pelaku atau si ahli waris pengganti adalah orang yang secara langsung mengalami pembagian warisan konsep turun waris ini. Dalam hal ini si pelaku disebut sebagai ahli waris pengganti karena ia seorang yang mendapat haknya dari orang tuanya yang meninggal. Ia berposisi sebagai ahli waris pengganti atas warisan yang ditinggalkan oleh nenek dan kakeknya.<sup>90</sup>

Pelaku atau si ahli waris pengganti ini mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si neneknya. Sehingga harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ibunya maka akan diberikan kepada si pelaku.

---

<sup>90</sup> FB beliau adalah seorang ahli waris pengganti di Desa Crabak Kecamatan Slahung.

Dasar ahli waris pengganti mendapatkan warisan dari pewaris adalah berasal dari keyakinan orang-orang terdahulu yang menerapkan hal yang sama. Dalam proses pembagian warisan pada turun waris ini sama seperti pembagian seperti umumnya.

Berikut adalah narasumber yang posisi mereka adalah ahli waris pengganti

**a. Narasumber 1**

Narasumber berinisial FB, beliau adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari neneknya. Dalam pembagian warisan dari neneknya yang telah meninggal, ia bersama adiknya mendapatkan warisan yaitu berupa tanah serta rumah di atasnya.

Seperti yang dikatakan oleh FB <sup>91</sup>;

*“Aku iki ditinggal ibukku disek bare mbahku dek, ibukku meninggal terus bapakku punya istri baru lagi gitu. Jadi pas ibukku wes ora ono tinggal aku adikku karo mbahe. Gek ora let sui ngono mbahe juga meninggal, peninggalane simbah ki omah sakkan lemahe iki dek. Dadi sing ngenggoni iki karo adikku.”*

---

<sup>91</sup> FB (ahli waris pengganti), Wawancara, Crabak Slahung, 22 Februari 2022.

(aku ditinggalkan oleh ibu saya dahulu kemudian nenek saya yang meninggal dek, jadi pada saat ibuk saya meninggal yang ada hanya ku, adikku dan nenek. Dan tidak lama kemudian nen

Pembagian daripada warisan tersebut dibagi dengan menggunakan hukum adat. Dan bagi saudara-saudara daripada ibunya, mereka tidak meminta hak warisan tersebut, karena saudara mereka tinggal sangat jauh dari sang ibu sehingga mereka berpendapat yang layak mendapatkan warisan adalah yang merawat neneknya semasa hidup.


*“Mbagine warisan ya langsung ngono ae dek, kan simbah pun meninggal kae langsung aku karo adikku kan sing ahli warise. Terus si dulure ibuk kan jauh pol ning Sumatra kono gek yo jarang komunikasi. Mereka yo ga nyuwun warisan opo koyo pie, koyo wes diikhlasne soale sing ngrawat mbahe kan aku karo adikku”.*

Dalam pembagian warisan kepada FB dilakukan dengan tanpa musyawarah atau otomatis secara langsung. Dan juga factor tempat tinggal saudara ibunya yang jauh ditambah lagi dengan jarang komunikasi sehingga saudara ibunya secara ikhlas

memberikannya karena telah merawat nenek mereka sampai meninggal.

Jika digambarkan sebuah bagan keluarga FB maka sebagai berikut :

**Bagan 4.1**



Bagan 4.1 diatas merupakan silsilah keluarga dari narasumber ahli waris pengganti yaitu FB

Dalam bagan keluarga diatas posisi ibu FB adalah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian tidak berselang lama kemudian nenek FB meninggal dunia, sehingga harta warisan yang semula diberikan kepada ibu FB secara langsung diberikan FB beserta adiknya. Menurut informasi dari FB bahwa harta

warisan yang diberikan berupa tanah dan rumah di atasnya beserta pekarang belakang rumah.

## **b. Narasumber 2**

Begitu halnya juga dialami oleh PW<sup>92</sup>, beliau adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari neneknya.

*“Ibuk iku meninggal dulu daripada nenek ya mbak, terus iku bakale harta warisan sing arep diwehno ibuk iku bakale diwehno aku. Tapi sakdurunge dibagikan iku tetep ono omong-omongan karo dulure ibuk”*

(ibu itu meninggal terlebih dahulu daripada nenek ya mbak, terus itu harta warisan yang akan diberikan kepada ibu akan diberikan kepadaku. Tapi sebelum dibagikan itu tetap ada pembicaraan dengan saudara ibu)

Dalam wawancara tersebut harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ibunya maka akan diberikan kepadanya. Dalam pembagian harta warisan, semua pihak keluarga berunding dan berdiskusi secara musyawarah dan mufakat.

---

<sup>92</sup> PW (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Crabak Slahung, 3 Februari 2022

Pembagian warisan dari Saudara PW ialah melalui hibah. sebagaimana keterangan berikut;

*“Iku mbak, kan si mbah kakung masih ada, terus iku pernah enek program agraria sing sertifikat gratis iku lo mbak soko deso, kan sekalian ae dibagekno dengan cara hibah ngono. Gek aku yo setuju ae lha wong aku ning suroboyo kene.”*

(itu mbak, posisi kakek masih ada / hidup, terus itu pernah ada program agrarian yang mempunyai program sertifikat gratis itu lo mbak dari desa kemudian sekalian aja diberikan dengan cara hibah begitu. Dan aku juga setuju aja karena aku di Surabaya sini)

*“Terus kan iku berupa tanah, terus iku aku diganteni duit mbak. Jujur aku ga masalah sama sekali mbak, soale kan ya iku lek dibagi agak rumit ya. Makane aku ya ditanyai gimana lek aku diberi uang sejumlah tanah yang akan dibagi iku mbak gitu terus ya saya mau aja mbak”<sup>93</sup>*

(Kemudian itu (warisan) berupa tanah, kemudian itu digantikan uang mbak. Jujur aku tidak masalah sekali mbak karena itu kalau mau dibagi sedikit rumit ya. Makanya aku ya ditanyai bagaimana kalau aku diberikan uang sejumlah tanah yang akan dibagi itu mbak, terus ya saya mau aja mbak)

Hibah digunakan sebagai cara yang


---

<sup>93</sup> PW (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Crabak Slahung, 3 Februari 2022

digunakan untuk pembagian warisan karena si kakek dari PW adalah masih hidup. Dalam pembagian hibah dari neneknya yang telah meninggal, ia mendapatkan uang alih-alih mendapatkan tanah atau rumah dari saudara-saudara ibunya. Hal ini dikarenakan suadari PW adalah tinggal menetap di Kota Surabaya sehingga dalam pembagiannya saudara-saudara ibunya memberikannya sejumlah uang layaknya saudara-saudara tersebut membeli bagiannya.

Jika digambarkan sebuah bagan maka bagan keluarga PW maka sebagai berikut:

#### **Bagan 4.2**



Bagan 4.2 diatas merupakan silsilah keluarga dari narasumber ahli waris pengganti PW

Dalam bagan keluarga diatas posisi ibu PW adalah meninggal dunia terlebih dahulu



kemudian tidak berselang lama kemudian nenek PW meninggal dunia, sehingga harta warisan yang semula diberikan kepada ibu PW secara langsung diberikan PW. Menurut informasi dari PW bahwa harta warisan yang diberikan tanah satu petak.

**c. Narasumber 3**

Kemudian ada narasumber 3 yaitu SL<sup>94</sup>

beliau adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari kakek neneknya sama halnya dengan narasumber yang sebelumnya.

*“Pas almarhumah ibuk meninggal ya mbak, warisan soko mbah lanang iku masih dikuasani si mbah wedok. Artine masih belum dibagi.”*

(ketika almarhuman ibu meninggal dunia ya mbak, warisan yang berasal dari kakek itu masih dikuasai oleh nenek. Artinya masih belum dibagi)

Dalam wawancara di atas dikatakan

---

<sup>94</sup> SL (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Slahung, 14 Maret 2022.

bahwa harta warisan masih dipegang penuh oleh neneknya. Harta warisan tersebut adalah berasal dari kakeknya.

*“Tapi pernah mbak, si mbahku wedok nyinggung aset-aset si mbah lanang, bakale ki arep di dum podo mbak karo dulure alnarhum ibuk. Jadinya nanti kemungkinan dibagine podo kabeh”*

(tapi pernah mbak, nenek saya pernah menyinggung aset-aset si kakek, rencananya itu akan dibagikan sama dengan saudara almarhum ibuk. Jasinya nanti kemungkinan dibaginya sama semua)

Pembagian daripada warisan tersebut rencananya akan dibagikan secara hukum adat yaitu sama rata. Walaupun belum dilakukan pembagian, namun dinyatakan oleh si narasumber mereka sudah pernah menyinggung tentang bagian-bagian warisan yang akan dibagikan esok jika terjadi pembagian.

*“harta warisan peninggalan mbah kakung iku ono beberapa mbak, seperti tanah tegalan karo tanah sawah. Mungkin pembagiannya iku mengke saking mbahe diklempakne sedoyo mbak, dirundingne karo sadulur liyane. Amrih*

*saenipun pripun ngoten. Jumlah duluran ne almarhum ibuk iku ono 4 mbak.*<sup>95</sup>

(harta warisan peninggalan kakek itu ada beberapa mbak, seperti pekarangan dan tanah sawah. Mungkin pembagiannya itu nanti dirundingkan dengan saudara yang lainnya. Entah bagaimana baiknya gitu saja. Jumlah saudara almarhum ibuk itu ada 4 mbak)

Dalam wawancara tersebut disinggung terkait wujud daripada warisan yang akan dibagikan. Seperti layaknya harta warisan yang ditinggalkan, mereka mewariskan berupa tanah sawah dan tanah tegalan. Dan menurut narasumber memberikan kemungkinan bahwa dalam membagikan warisan tersebut melalui perundingan dengan saudara yang lain.


Jika digambarkan sebuah bagan, maka bagan keluarga SL sebagai berikut :

### **Bagan 4.3**

**P O N O R O G O**

---

<sup>95</sup> SL (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Slahung, 14 Maret 2022.



Bagan 4.3 diatas merupakan silsilah keluarga dari narasumber ahli waris pengganti

Dalam bagan keluarga diatas posisi ibu SL adalah meninggal dunia terlebih dahulu daripada nenek SL yang sekarang masih hidup. Terkait dengan harta warisan yang semula akan diberikan kepada ibu SL di masa yang akan datang secara langsung diberikan SL beserta adiknya. Menurut informasi dari SL bahwa harta warisan yang diberikan tanah sawah dan tanah tegalan.

#### d. Narasumber 4

Dilanjutkan oleh narasumber FT<sup>96</sup> beliau adalah ahli waris yang telah ditinggal oleh almarhum ibunya.

*“Ibuk meniko sampun sedo mbak, nanging bapak Alhamdulillah taseh sugeng. Mbahku sing magetan nggeh sami taseh sugeng sedoyo. Terkait kaleh warisan saking mbah sing ajeng diwehno ibuk iku dereng dibagi mbak”*

(ibu saya sudah meninggal dunia mbak, tapi bapak Alhamdulillah masih hidup. Kakek nenek dari Magetan semua masih hidup semuanya. Terkait dengan warisan dari mbah yang akan diberikan ibu itu belum dibagi mbak)

Dari kutipan wawancara dengan FT, almarhumah ibu merupakan berasal dari Kabupaten Magetan. Kemudian FT merupakan anak perempuan yang tinggal bersama ayahnya di Slahung. Selanjutnya kaitannya dengan warisan yang ditinggalkan oleh si kakek nenek mereka yang ada di Magetan belum dibagi.

*“Mbah-mbahku ning magetan iku gadah pomahan kaleh sawah mbak, pomahan iku omah*

---

<sup>96</sup> FT (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Slahung, 14 Maret 2022.


*prabon taseh dinggeni. Lek sing sawah iku sing garap paklek mbak.*<sup>97</sup>

(kakek dan nenekku di magetan itu punya rumah dan sawah mbak, rumah itu adalah rumah utama dan masih ditempati. Dan sawah itu yang mengerjakan adalah paman mbak)

Menurut narasumber FT, harta warisan peninggalan kakek nenek yang diketahuinya adalah rumah utama / *prabon* serta tanah sawah. sedangkan tanah sawah telah dikerjakan pengolahannya oleh paklek si narasumber.

Jika digambarkan sebuah bagan, maka bagan keluarga SL sebagai berikut :

**Bagan 4.4**




---

<sup>97</sup> FT (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Slahung, 14 Maret 2022.

Bagan 4.4 diatas merupakan silsilah keluarga dari narasumber ahli waris pengganti FT

Dalam bagan tersebut dapat dijelaskan di atas posisi ibu FT adalah meninggal dunia terlebih dahulu daripada nenek dan kakek FT yang sekarang masih hidup. Terkait dengan harta warisan yang semula akan diberikan kepada ibu FT di masa yang akan datang secara langsung diberikan FT beserta adiknya. Menurut informasi dari SL bahwa harta warisan yang rumah utama / *prabon* serta tanah sawah.



## **BAB V**

# **KONTRUKSI SOSIAL PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI KECAMATAN SLAHUNG**

### **A. Kontruksi Sosial Praktik Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Slahung**

Berdasarkan latar belakang masyarakat Kecamatan Slahung seperti diatas maka, dalam teori konstruksi sosial terhadap pembagian waris kepada ahli waris pengganti dapat diperoleh tahapan sebagai berikut :

#### **1. Eksternalisasi**

Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri manusia dengan dunia sosial yang ada di sekelilingnya, manusia tidak bisa menutup dan mengisolasi diri dari dunia sekitarnya. Karena itu, manusia bergerak untuk menyesuaikan dengan dunia sekitarnya sebagai bentuk ekspresi diri. Dalam konteks fenomena pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung, tokoh agama dan masyarakat melakukan adaptasi diri dengan tuntunan dunia di sekelilingnya yang antaranya sebagai berikut:



*Pertama*, konstruksi pemahaman konsep pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung oleh tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti memiliki hak atas waris dari pewaris. Hak ahli waris dapat didapatkan ketika ahli waris yang seharusnya tidak bisa menjadi ahli waris yaitu meninggal dunia.<sup>98</sup> Pemahaman seperti ini telah dimengerti oleh semua narasumber dengan menyetujui bahwa posisi ahli waris pengganti merupakan pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal. Sedangkan untuk tokoh agama juga memiliki pendapat demikian.

*Kedua*, landasan utama adanya praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti menurut salah tokoh adalah pemahaman masyarakat yang lebih cenderung memilih hukum adat yang dimana tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Dalam penjabaran detail terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti apabila dicari dasarnya dalam hukum adat pasti tidak ditemukan.

---

<sup>98</sup> Prayit (Tokoh Masyarakat Kecamatan Slahung), Wawancara, Gundik, Slahung Ponorogo, 12-03-2022


*Ketiga*, para tokoh setuju dengan adanya praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung. Karena dalam penerapannya merupakan salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan yang akan dibagikan. Hal ini telah terangkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Prayit yang telah pernah seorang mediator dalam pembagian waris kepada ahli waris pengganti.

*Keempat*, masyarakat di Kecamatan Slahung menyesuaikan nilai ajaran historis para pendahulu terkait dengan pembagian warisan kepada Ahli Waris Pengganti dengan cara mengamati kejadian yang sama yang dicontohkan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat pada waktu dulu.

#### **Tabel 5.1**

**Eksternalisasi : proses adaptasi ahli waris pengganti serta tokoh agama dan masyarakat terhadap pemahaman praktik turun waris**

**P O N O R O G O**



## 2. Objektivikasi

Objektivikasi adalah proses menempatkan fenomena yang ada seolah-olah seseorang berada diluarnya, sehingga seakan-akan sebagai sesuatu yang objektif. Dalam proses ini, terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu realitas diluar dirinya yang objektif, dan realitas yang ada pada dirinya yang subjektif. Kedua entitas itu selanjutnya akan saling berhadapan secara intersubjektif yang menjadikan penyadaran diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah interaksi dengan dunia sosial di sekitarnya. Seorang tokoh agama memiliki peran penting didalam membentuk pola pikir masyarakat di sekitarnya. Proses objektivikasi terkait

fenomena pembagian waris kepada ahli waris pengganti dapat digambarkan sebagai berikut:

*Pertama*, pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini yang ada di tengah masyarakat ketika hal tersebut dipahami dengan tidak seimbang oleh masyarakat maka memunculkan sebuah kesamaan kepehaman baru yang sifatnya mayoritas dan menjadi nilai di tengah masyarakat dan menjadi suatu ukuran dalam pembagian kepada ahli waris pengganti. Masyarakat lebih memilih menggunakan pembagian secara adat. Disisi lain, hukum waris islam sudah mengatur pembagian waris.


*Kedua*, Proses praktik turun waris di Kecamatan Slahung berlangsung hanya dilingkup privat atau keluarga. Dengan menggunakan musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat

*Ketiga*, tokoh agama di Kecamatan Slahung mayoritas memilih menggunakan hukum adat terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Penyebabnya adalah dalam membagi warisan kepada para ahli waris menggunakan hukum waris islam merupakan hal yang sulit.

*Keempat*, ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung mempunyai kesadaran akan persetujuan semua ahli waris yang terlibat dalam pembagian warisan dan hal ini merupakan hal yang sangat penting.

**Tabel 5.2**

**Objektifikasi : fenomena praktik turun waris antara ahli waris pengganti dengan tokoh agama maupun masyarakat**



**3. Internalisasi**

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas objektif di luar diri manusia kedalam diri individu secara subjektif. Keberhasilan proses peresapan kembali

tersebut sangat bergantung kesamaan dengan dunia apa yang menjadi keinginan masyarakat, dengan dunia subjektif individu, yang dipengaruhi berbagai pemahaman, kesadaran dan latar belakang masing-masing individu tersebut. Yang kurang lebihnya memiliki pengertian tidak semua relitas objektif mampu ditarik kedalam kesadaran subjektif masing-masing individu. Oleh karena itu, internalisasi dinyatakan sebagai proses identifikasi diri di tengah kehidupan sosial yang ada disekitarnya.


*Pertama*, tidak bisa dipungkiri proses internalisasi individu masyarakat terkait praktik turun waris ini dipengaruhi oleh pemahaman tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh masyarakat sering menjadi seorang mediator ditengah praktik pembagian waris. Melibatkan mereka sebagai penengah atau mediator menjadi agen sosial merupakan sesuatu yang relevan.

*Kedua*, ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung di ambil sampel pada 4 ahli waris pengganti bahwa terdapat 2 variasi pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Pada narasumber pertama yaitu pada pembagiannya diberikan secara langsung tanpa musyawarah panjang. Seperti yang dilakukan oleh

narasumber FB, yang menyatakan bahwa faktor jarak berpengaruh terkait hal tersebut.


*Ketiga*, Sedangkan variasi pada narasumber PW, SL dan FT yaitu pada pembagiannya melalui musyawarah dengan semua ahli waris yang terlibat. Dalam kaitannya dengan musyawarah para ahli waris yang terlibat dengan narasumber factor jarak dan komunikasi bisa dikatakan masih intens dan terjalin lebih erat daripada variasi yang pertama.

*Keempat*, besaran warisnya sesuai dengan bagian ahli waris yang telah digantikan si ahli waris pengganti. Dengan kata lain tidak ada pengurangan maupun penambahan dari segi jumlah yang dibagikan maupun yang belum dibagikan.



**Tabel 5.3**

**Internalisasi : identifikasi fenomena praktik turun waris yang terdapat varian dalam pembagiannya**




**Tabel 5.4**

**Dialektika Eksternalisasi, Objektifikasi, Internalisasi  
Praktik Turun Waris di Kecamatan Slahung**

<b>Momen</b>	<b>Proses</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Proses adaptasi ahli waris pengganti serta tokoh agama dan masyarakat terhadap




		<p>pemahaman praktik turun waris</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli waris pengganti memiliki hak atas waris dari pewaris</li><li>- Landasan utama adanya praktik pembagian cenderung memilih hukum adat</li><li>- Salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan</li><li>- Pembagian warisan dengan cara mengamati kejadian yang sama yang dicontohkan pendahulu</li></ul>
--	--	--

Objektifikasi	Interaksi diri dengan sosio kultural	<p>Fenomena praktik turun waris antara ahli waris pengganti dengan tokoh agama maupun masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turun waris dibagi secara adat. Disisi lain, ada hukum waris islam</li> <li>- Praktik turun waris musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat</li> <li>- Kesadaran masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti</li> <li>- Kesadaran posisi ahli waris yang terlibat dalam praktik turun waris ini</li> </ul>
---------------	--------------------------------------	--

		merupakan hal yang penting
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio kultural	<p>Identifikasi fenomena praktik turun waris yang terdapat varian dalam pembagiannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turun waris bisa melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat yaitu sebagai penengah atau mediator</li> <li>- variasi A pembagian pada narasumber pertama dengan cara tanpa musyawarah</li> <li>- variasi B pembagian pada narasumber kedua ketiga dan keempat dengan musyawarah</li> <li>- besaran warisan yang</li> </ul>

		dierima ahli waris pengganti sama besarnya dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya
--	--	--



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris pengganti di masyarakat Kecamatan Slahung dinamakan *turun waris*. *Turun waris* yaitu apabila ketika anak adalah ahli waris dari orang tua yang telah meninggal sebelum ahli waris. Singkatnya, cucu menggantikan orang tua mereka yang telah meninggal untuk menerima warisan.
2. Konstruksi sosial yang dihasilkan dari praktik *turun waris* di Kecamatan Slahung adalah terbentuknya praktik yang berangkat dari pemahaman masyarakat dan dianalisis dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman yang kemudian menghasilkan tiga proses yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.
  - a. Eksternalisasi, yang pada tahap ini sudah terdapat praktik turun waris di Kecamatan Slahung di mana praktik yang eksis dan berlangsung dilaksanakan. Posisi ahli waris

pengganti memiliki hak atas waris dari pewaris dengan landasan utama adanya praktik pembagian cenderung memilih hukum adat. Praktik turun waris ini merupakan salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan. Serta cara pembagian warisan dengan cara mengamati kejadian yang sama yang dicontohkan pendahulu

- b. Objektivikasi yaitu adanya gejala, interaksi dan posisi masyarakat akan realitas turun waris. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa turun waris dibagi secara adat namun disisi lain, ada hukum waris islam yang telah mengaturnya. Praktik turun waris musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat dimana Kesadaran masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Kesadaran posisi ahli waris yang terlibat dalam praktik turun waris ini merupakan hal yang penting.
- c. Internalisasi, yang pada tahap ini praktik turun waris mempunyai variasi yang tidak sama yaitu

dua variasi yang eksis dan terjadi di masyarakat Kecamatan Slahung yang ternyata melibatkan elemen-elemen di masyarakat. *Turun waris* bisa melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat yaitu sebagai penengah atau mediator. Variasi dalam praktik turun waris yang pertama yaitu pembagian pada narasumber pertama dengan cara tanpa musyawarah (disebabkan oleh jarak saudara satu dengan yang lain sangat jauh). Sedangkan variasi kedua pembagian pada narasumber kedua ketiga dan keempat dengan musyawarah. Serta dalam pembagian praktik turun waris ini besaran warisan yang diterima ahli waris pengganti sama besarnya dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan penulis tentang konstruksi sosial terhadap praktik *turun waris* di Kecamatan Slahung ini penulis memberikan saran:

- a. Untuk masyarakat Kecamatan Slahung

Penulis memberi saran kepada masyarakat kecamatan slahung untuk tetap melaksanakan praktik ini dengan alasan ini merupakan salah satu pembagian waris adat yang telah eksis dan diakui keberadaannya secara langsung oleh masyarakat. Serta praktik ini juga salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan.

b. Untuk pembentukan hukum

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembuat aturan perundang-undangan khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam untuk membuat regulasi yang lebih spesifik dan detail khususnya dalam pasal tentang ahli waris pengganti.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan juga meneliti lebih dalam kaitannya dengan posisi ahli waris pengganti. Misalnya urgensi posisi ahli waris pengganti dalam kewarisan islam dan penelitian-peneitian yang sejalan atau relevan yang sekiranya patut untuk diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

-----, Al-Qur'anul Kariim Wa Tarjamatu Ma'aaniyahu Illa Lughoti Induunisiyyah, Saudi Arabia: Medinah Munawwaroh, 1990.

### Buku

'Ali al-Shabuni>y, Muh}ammad. *al-Mira>th fi al-Shari'at al-Isla>miyyah*, alih bahasa: Hamdan Rasyid, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1990.

Berger, Peter L. *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*. Jakarta: LP3ES, 1991.

BPS Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Slahung Dalam Angka Slahung Subdistric In Figures 2020*. Ponorogo: Cv. Azka Putra Pratama, 2020.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi Hukum*, Terj. B. Arief Sidharta, Cet II. Bandung: Refika Aditama Citra Aditya Bakti, 1996.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.

Djubaedah, Neng. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Ekaswati, Weny. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*, Cet III. Jakarta: Tintamas, 1976.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*, Cet IV. Jakarta: Tintamas. 1982.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.

Koentjaningrat. *Metode Wawancara Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat Ed. Koentjaningrat Dalam*

*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedis, 1993.

M Friedman, Lawrence. *The Legal System A Social Science Perspective*, Terj. M. Kozin. Bandung : Nusa Media, 2009.

Ma'mur, Asmani Jamal. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* . Wonokerto: Buku Biru, 2012.

Maliki, Zainudin. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM, 2003.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Meuwissen. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* Terj. B. Arief Sidharta, Cet II. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3S, 1990.

Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Purnomo, Agus. *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik tentang Perda Syariat*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2014.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum perdata (BW)*. Jakarta : Bursa Buku FHUI, 1983.
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandinagn Ajaran Syafi'i, Hazairin Dan Praktik PA* Cet. II. Jakarta: Grfikatama, 1987.
- Sarbani, Beni Ahmad. Afifudin. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sarmadi, Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Soekanto, Soerjano. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW Cet II*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW cet.II*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Pustaka Eureka. 2005.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 1982.

Thalib. Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

### **Jurnal Ilmiah**

Firdausi, Putri Nadhiyatul. Abdul; Subahri Ghofur, Bambang, “Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*. 2020.

Murlisa, Lia. “Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam oleh,” *At-Tasyri’: AT-TASYRI Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Aceh Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Volume IX, No. 2. 2017.

Santoso, Puji. “Konstruksi Sosial Media Massa”. *Jurnal Al-Balagh*, Vol. 1, No. 1. 2016.

Zaelani, Abdul Qodir. “Jurnal Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya,” *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Volume 2 Nomor 1. 2020.

Zahari, Ahmad. Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010,” *Jurnal Dinamika Hukum*. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Vol.14 No.2. 2014.

### **Tesis**

Karani, Pasnelyza. Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.

Kusnanto, Taufiq Tri. Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.

Reza, Azmi. “Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orangtuanya Meninggal Sebelum Kakek”. *Tesis*. UIN Ar-Raniry Darussalam. 2017.

Siregar, Ariel Fauzi. Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Hukum Adat Mandailing Natal Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru), *Tesis*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

## Undang-Undang

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:  
Akademika Pressindo, 1992.

